UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

IJTIHÂD MAQÂSHIDI SEBAGAI

METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM

Perubahan dan perkembangan zaman senantiasa terjadi setiap waktu dan merupakan sebuah keniscayaan atau ketentuan Allah (*sunnatullâh*) yang tak bisa dihindari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan pola sosial dan ekonomi, serta berbagai faktor kehidupan lainnya memberikan dampak dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan umat manusia. Khusus bagi umat Islam, perubahan dan kemajuan ini berpengaruh juga terhadap aspek hukum Islam yang mereka jalani setiap hari. Persoalan dan problematika baru (*nawâzil*) ini membutuhkan suatu kejelasan hukum agar setiap muslim tidak bimbang dan waswas dalam menjalani kehidupan mereka.

Hukum Islam mencakupi seluruh tindak-tanduk dan perbuatan setiap muslim, mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai yang paling besar, semua terangkum dalam koridor hukum fikih yang telah ada. Dalam menghadapi satu konteks permasalahan yang membutuhkan status hukum, pertama-tama para ulama fikih (*fuqahâ'*) akan melacak secara langsung nas dalam Alquran maupun Sunnah, yang keduanya merupakan rujukan utama bagi hukum Islam. Apabila mereka tidak menemukan penjelasan detail berkenaan dengan konteks yang sedang dihadapi, maka langkah berikutnya adalah mengembalikan pada dalil *ijma'* atau konsensus ulama dalam suatu hukum, dan kalau pun dalam fase ini masih belum ditemukan status hukumnya, maka mereka akan beralih ke dalil *qiyâs* (analogi) yang memerlukan suatu pengolahan akal fikiran dalam menemukan suatu hukum. Dari sinilah, kemudian tersimpul hukum-hukum yang ada yang

mencakup berbagai aspek kehidupan umat, dan kemudian dihimpun dan dikodifikasi dalam berbagai kitab fikih yang ada.

Namun, setiap hari selalu saja ada persoalan baru yang dihadapi umat, dan ada kalanya hukum-hukum Islam yang terkodifikasi selama ini di dalam berbagai kitab fikih dirasa belum memberi jawaban terhadap persoalan baru yang timbul akibat perkembangan zaman tersebut. Oleh karenanya, diperlukan langkah konkret guna mengurai dan mencari jawaban atas berbagai fenomena dan perubahan zaman tersebut agar diketahui hukumnya oleh umat. Dalam Islam, langkah tersebut difasilitasi dalam sebuah lembaga dan ruang yang disebut dengan ijtihad.

Dalam hal ini, Imâm al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) menegaskan pembagian seluruh persoalan agama tersimpul dalam dua poros utama, yaitu persoalan *qath'iyyah* dan persoalan *ijtihâdiyyah*.

Dengan demikian, ijtihad –dengan segala bentuknya- merupakan perkara yang amat penting kedudukannya dalam Islam karena menyangkut salah satu permasalahan pokok dalam Islam itu sendiri: hukum syari'at. Dan sebelum membahas lebih lanjut tentang substansi *ijtihad maqâshidi*, ada baiknya dikupas terlebih dahulu tentang bahasan ijtihâd secara umum, mulai dari definisi ijtihad, dalil pensyariatan ijtihad, syarat-syarat ijtihad, dan pembagian jenis ijtihad.

- **Tinjauan Umum Terhadap Ijtihad**

  - **Definisi Ijtihad**

Secara *lughawi*, ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *al-jahd* (الجهد) yang berarti '*sesuatu yang berat atau sulit*' (المشقة), atau juga berasal dari kata *al-juhd* (الجهد) yang berarti '*kemampuan*' (الطاقة). Pakar bahasa Arab, Ibn Fâris (w. 395 H) menyebutkan dalam *Maqâyîs al-Lughah*, makna asal dari susunan tiga huruf ini (جهد) adalah '*sesuatu yang berat atau*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sulit' (المشقة). Sedangkan Ibn Manzhûr (w. 711 H) menyatakan bahwa baik *al-jahd* (الجهد) maupun *al-juhd* (الجهد) keduanya memiliki makna '*kemampuan*' (الطاقة).

Dalam Alquran, kata *al-jahd* (الجهد) misalnya terdapat dalam firman Allah swt.:

أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ...

Artinya :

"*mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan…*"

Ayat senada yang mengandung kata *al-jahd* (الجهد) terulang dalam Alquran sebanyak lima kali, yaitu dalam Surah al-Ma'idah [ayat 53], al-An'âm [ayat 109], al-Nahl [ayat 38], al-Nûr [ayat 53], dan Fâthir [ayat 42]. Dan kata *al-jahd* (الجهد) dalam seluruh ayat tersebut menunjukkan seputar makna 'mengerahkan usaha', 'kemampuan', dan 'kesanggupan' dalam bersumpah.

Dari akar kata di atas, terbentuk kata '*al-ijtihad'* (الإجتهاد) yang berarti '*mengerahkan segala usaha dalam mencari/mencapai sesuatu*' (بذل الوسع فى طلب الأمر). Imâm al-Thûfi secara spesifik mengatakan bahwa '*ijtihâd'* dalam bahasa Arab secara umum menunjukkan pada perbuatan yang bersifat berat, di mana seseorang akan mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk melakukan hal tersebut (بذل الجهد في فعل شاق). Beliau mencontohkan, bahwa orang yang membawa bongkahan batu besar dapat disebut berijtihad, namun orang yang hanya membawa sebiji kerikil tidak dapat dikatakan tengah beriijtihad.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa secara etimologis kata *al-ijtihâd* (semisal dalam kalimat إجتهد فى الأمر) memiliki makna 'mengerahkan segala usaha dan kemampuan dalam suatu perkara untuk mencapai tujuan akhir, baik itu suatu perkara yang konkret (*hissiy*) seperti berjalan kaki, maupun abstrak (*ma'nawi*)' semisal menggali hukum.

Adapun dalam terminologi fikih dan ushul fikih, definisi ijtihâd banyak dikemukakan oleh para ulama dan pakar dalam pengertian yang beragam dan berbeda-beda. Namun demikian,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pada hakikatnya keseluruhan definisi tersebut memiliki kandungan makna yang sama meski diungkapkan dengan narasi (*shîghah al-'ibârah*) yang beragam.

Imâm al-Zarkasyi (w. 794 H) mengutip pandangan yang dikemukakan oleh Fakhruddîn al-Râzi (w. 606 H), bahwa *ijtihâd* dalam Islam memiliki 3 (tiga) konotasi makna, yaitu:*pertama*, *qiyas syar'i*, yaitu penemuan hukum melalui penggalian '*illat*, *kedua*, penggalian hukum *zhanni* tanpa '*illat*, seperti menentukan air suci atau tidak, menentukan arah kiblat dan waktu sholat, penakaran terhadap nilai suatu benda dan lain sebagainya, dan *ketiga*, ber-*istidlâl* dengan *ushûl*.

Secara umum, bila ditelusur dari berbagai referensi dan kitab ushul *fikih*, setidaknya ada 2 (dua) orientasi yang dimiliki oleh para ahli ushul fikih dalam merumuskan definisi ijtihad, yaitu:

- *Orientasi pada perbuatan seorang mujtahid.*

Berdasarkan orientasi ini, definisi ijtihad menitikberatkan pada usaha yang dilakukan oleh para mujtahid, bukan pada kemampuan mereka dalam berijtihad tersebut. Dalam hal ini, definisi ijtihad pada umumnya dimulai dengan kalimat '*mengerahkan'* (بذل) atau '*mencurahkan segalanya'* (إستفراغ). Para ulama yang memilih definisi dengan orientasi semacam ini antara lain adalah: Abû Bakr al-Jashshâsh (w. 370 H), Imâm al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H), Imâm al-Ghazâli (w.505 H), al-Fakhr al-Râzi (w. 606 H), al-Âmidi (w. 631 H), al-Qâdhi al-Baidhâwi (w. 691 H), al-Kamâl ibn al-Humâm (w. 861 H), Ibn al-Najjâr al-Futûhi (w. 972 H), dan lain-lain.

Imâm al-Ghazâli (w.505 H) misalnya mendefinisikan *ijtihâd* sebagai berikut:

بَذْل الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"*Perbuatan seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari tahu tentang suatu hukum*".

Definisi yang lebih singkat seperti yang dikemukakan oleh Imâm al-Juwaini sebagai berikut:

بَذْلُ الوُسْعِ فِي بُلُوغِ الْغَرَض

"*Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan*."

Definisi senada misalnya juga dikemukakan oleh Imâm al-Syaukâni (w. 1250 H) yang memberi pengertian ijtihad sebagai berikut:

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ، بِطَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ

"*Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu hukum syar'i praktis melalui jalan istinbath*."

Imâm Al-Syaukâni (w. 1250 H) menjelaskan, penyebutan kalimat '*melalui jalan istinbath'* adalah guna menunjukkan perbedaan antara pola ijtihad dengan pencarian hukum lainnya seperti pengambilan hukum langsung dari nas, atau pencarian hukum dengan bertanya kepada mufti, atau mencari hukum dari kitab yang sudah ada, yang mana hal-hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ijtihad.

Adapun definisi ijtihad yang dimulai dengan kata *istifrâgh* (mencurahkan segalanya) misalnya dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh Imâm al-Qâdhi al-Baidhâwi sebagai berikut:

اسْتِفْرَاغِ الجُهْدِ فِي دَرْكِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

"*Mencurahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i*."

Pakar usul fikih kontemporer, Muhammad Al-Barkati (w. 1395 H) mengetengahkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

definisi sebagai berikut:

اسْتِفْرَاغُ الفَقِيْهِ الوُسْعَ لِيَحَصُلَ لَهُ الظَّنَّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"*Pencurahan kemampuan oleh seorang faqih untuk mencapai sesuatu yang zhanni dari hukum syar'i.*"

Definisi al-Barkati tersebut sama persis dengan pengertian yang dikemukakan oleh 'pakar segala definisi', Imâm al-Jurjâni (w. 816 H) dalam *al-Ta'rîfât*. Adapun definisi yang lebih ketat misalnya seperti yang dikemukakan oleh al-Âmidi (w. 631 H) sebagai berikut:

اسْتِفْرَاغ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

"Mencurahkan kemampuan dalam mencari sesuatu yang zhanni dari hukum syariat dengan usaha yang semaksimal mungkin sehingga tidak mampu lagi mengusahakan yang lebih dari itu."

Pengertian yang dikemukakan oleh Imâm al-Âmidi ini memberikan penegasan pada arti penting 'mencurahkan kemampuan sampai titik penghabisan' sehingga seorang mujtahid tidak mampu lagi melakukan yang lebih dari itu, hal ini guna menunjukkan bahwa ijtihad bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara main-main atau 'asal jadi'.

Namun Syaikh Yûsuf al-Qarâdhawi menjelaskan bahwa definisi yang dikemukakan oleh Al-Âmidi tersebut pada prinsipnya agak 'berlebihan', sebab seorang mujtahid tidak dituntut melakukan suatu ijtihad kecuali sebatas kemampuannya. Hanya saja, al-Qarâdhawi mengemukakan bahwa penyebutan definisi sedemikian rupa bertujuan untuk menutup jalan bagi orang-orang yang selalu terburu-buru menetapkan suatu hukum tanpa suatu usaha yang maksimal, atau mereka yang suka *mencomot* hukum dari sana sini tanpa melakukan pengkajian terhadap dalil dan tanpa memahaminya secara mendalam, tanpa ber-*istinbath* di dalamnya serta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tanpa mengkaji dalil-dalil yang berlawanan.

- *Orientasi pada sifat seorang mujtahid.*

Berdasarkan orientasi ini, ijtihad dinisbatkan sebagai suatu kemampuan dan kemumpunian yang dimiliki oleh seseorang sehingga dengan kemampuan itu ia dipandang layak untuk berijtihad. Oleh karena itu, definisi ijtihad berdasarkan orientasi ini biasanya dimulai dengan kata '*suatu kemampuan'* (ملكة).

Al-Qahthâni menyebutkan bahwa orientasi semacam ini dapat dilihat dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh sebagian kecil ahli ushul *fikih* era modern dan juga sebagian ulama syi'ah.

Misalnya dapat dilihat dari definisi berikut:

مَلَكَةُ تَحْصِيْلِ الحُجَجِ عَلَى الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أوِ الوَظَائِفِ العَمَلِيَّةِ, شَرْعِيَّةُ أَوْ عَمَلِيَّةً

"*Suatu kemampuan dalam mengemukakan hujjah terhadap hukum-hukum syari'at, ataupun perbuatan-perbuatan praktis, baik yang bersifat syar'i maupun 'amali* ."

Pengonotasian ijtihad sebagai sebuah kemampuan memberi isyarat bahwa pada prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tersebutlah yang boleh melakukan ijtihad dan karenanya mereka digelari sebagai mujtahid, terlepas apakah mereka sedang melakukan suatu perbuatan ijtihad atau tidak, kemampuan tersebut tetap melekat pada mereka.

Al-Qahthâni memperkirakan bahwa orientasi kedua ini muncul disebabkan karena para perumusnya berpandangan bahwa ijtihad pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara parsial (*tajzi'ah al-ijtihâd*).

Selain kedua orientasi di atas, sebagian ulama fikih berpandangan bahwa ijtihad pada hakikatnya adalah *qiyas*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imâm al-Syâfi'i. Namun pandangan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ini secara tegas dibantah oleh Imâm al-Ghazâli, dan beliau menyatakan bahwa ijtihad lebih umum dan lebih luas cakupannya daripada qiyas.

Dari penjabaran tentang definisi ijtihad di atas, al-Qahthâni mengintrodusir beberapa hal yang penting sebagai berikut:

Pertama, bahwa pendefinisian ijtihad dengan orientasi pertama lebih tepat daripada orientasi kedua, dengan argumentasi bahwa ijtihad dapat dilakukan secara parsial, dan bahwa ijtihad itu sendiri merupakan bentuk *mashdar*, bukan kata sifat.

Kedua, bahwa dari sekian banyak definisi yang dikemukakan oleh mayoritas ahli usul fikih, al-Qahthâni berpendapat bahwa definisi yang dirumuskan oleh Imâm al-Baidhawi merupakan definisi yang paling konprehensif dan mendekati sempurna, dengan argumentasi sebagai berikut:

- Perbuatan 'mengerahkan kemampuan' yang dikemukakan oleh Imâm Baidhawi lebih bersifat umum, di mana tidak dikaitkan antara 'mengerahkan usaha' dengan 'faqih' atau 'mujtahid' seperti yang dirumuskan oleh Imâm Ghazâli, al-Jashshash dan lain-lain. Hal ini dipandang logis, sebab seseorang baru dapat dipandang sebagai mujtahid atau *faqîh* apabila ia sudah pernah berijtihad.
- Imâm al-Baidhâwi juga tidak mempersempit objek ijtihad terbatas pada hukum-hukum *syar'i* yang bersifat *zhanni* ataupun hukum yang dapat diketahui secara saintis ('*ilmi*).
- Definisi yang dirumuskan Imâm al-Baidhawi juga tidak memasukkan hukum-hukum yang logis, konkret dan adat-istiadat sebagai ijtihad, sebab ketiga jenis hukum ini jelas tidak termasuk dalam kategori ijtihad yang memerlukan pengerahan segala kemampuan.
- Definisi ijtihad rumusan Imâm al-Baidhawi sudah mencakup segala jenis ijtihad, baik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ijtihad kolektif maupun *ijtihad individual*.

Sedangkan Yûsuf al-Qarâdhawi berpendapat bahwa definisi yang paling komprehensif adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukâni, karena selain mencakup empat alasan di atas, definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukâni juga secara lengkap menyebutkan klausul *istinbâth* yang akan membedakan antara ijtihad dengan pola pencarian hukum lainnya: seperti pengambilan hukum langsung dari nas, atau pencarian hukum dengan bertanya kepada mufti, atau mencari hukum dari kitab yang sudah ada. Dan penulis pun secara pribadi juga cenderung menguatkan definisi ini.

Ketiga, bahwa makna *lughawi* dan makna *ishthilahi* dari ijtihad pada prinsipnya tidak jauh berbeda, hal ini sebagaimana dalam definisi yang dikemukakan oleh Imâm al-Juwaini di atas.

Keempat, bahwa yang dimaksud dengan hukum *syar'i* dalam definisi ijtihad di atas mencakup segala hukum yang tidak terakomodir oleh nas-nas yang ada (*Alquran* dan Sunnah) dan juga tidak terdapat dalam *ijma'* para ulama.

Kelima, bahwa istilah *ijtihad* dapat pula disebut sebagai *nazhar* (meneliti). Dan istilah *nazhar* ini lebih dipilih oleh al-Qahthâni, sebab dengan istilah ini cakupan pelaku ijtihad akan lebih luas dan sudah mengakomodir para *mujtahid muthlaq*, *mujtahid mazhab* dan lain sebagainya.

Terlepas dari semua itu, ijtihad merupakan perbuatan dan usaha mulia yang bahkan para Rasul Allah pun melakukannya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa yang menggali potensi akal fikiran dalam mencarikan solusi bagi persoalan manusia.

- **Dalil *masyrû'iyyah* ijtihad**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sebagai salah satu lembaga penting dalam penemuan hukum Islam, keabsahan atau *masyru'iyyah* ijtihad didukung pada dalil-dalil yang jelas dalam agama, baik dari Alquran, sunnah, *ijma'* para sahabat, maupun dalil '*aqli*. Berikut beberapa di antaranya:

- Firman Allah swt.:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Artinya:

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat*". (QS. Al-Nisa: 105)

Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. juga melakukan pengambilan kesimpulan terhadap suatu hukum berdasarkan pendapatnya sendiri, dan hal tersebut merupakan sebuah ijtihad, yang mana ketika kesimpulan tersebut salah, Allah swt. menurunkan wahyu sebagai koreksi terhadapnya. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang *masyrû'*.

Seperti tercermin dari *asbab an-nuzûl* ayat di atas, yang mana ayat tersebut turun berkenaan dengan sebuah peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Thu'mah *ibn* Abraq, di mana ia mencuri sebuah baju besi dari tetangganya yang bernama Qatâdah ibn Nu'man, lalu ia menyembunyikan barang curian tersebut di rumah seorang Yahudi bernama Zaid ibn Tsamîn, sehingga orang-orang lantas menuduh bahwa si Yahudi lah yang mencuri barang tersebut. Rasulullah saw. sendiri hampir saja membenarkan tuduhan kepada Yahudi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang tampak oleh mata, dan hendak menghukumnya atas kesalahan yang tidak dilakukannya, hingga turunlah ayat ini sebagai pembebasan dari Allah swt. atas orang Yahudi tersebut. Dengan demikian,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesimpulan yang pertama yang diambil oleh Rasulullah saw. tersebut adalah suatu hasil ijtihad, sedangkan ayat yang turun setelah merupakan sebuah koreksi.

Ibn Jazi al-Mâliki (w. 741 H) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan ijtihad setelah wafatnya Rasulullah saw., bahkan para sahabat Rasulullah saw. pun berijtihad semasa beliau masih hidup dan beliau mengakui ijtihad mereka.

Ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah saw. menunjukkan sisi manusiawi (*mazhâhir al-insâniyyah*) pada diri beliau.

Firman Allah swt.:

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢

Artinya:

"*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*". (QS. Al-Taubah: 122)

Dalam ayat di atas, Allah swt. menegaskan bahwa kewajiban mendalami ilmu agama (*tafaqquh*), khususnya *fikih*, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan salah satu bentuk dari proses *tafaqquh* tersebut adalah berijtihad menemukan hukum yang sedang menjadi masalah di tengah masyarakat.

Grand Syaikh al-Azhar, Imâm Al-Marâghi (w. 1371 H) menjelaskan bahwa standar minimal dari proses *tafaqquh* dan *tafqîh* adalah menyampaikan hukum-hukum agama kepada manusia yang wajib mereka ketahui agar terhindar dari kejahilan. Al-Maraghi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan bahwa usaha yang demikian adalah sepadan keutamaannya dengan mereka yang berjihad di jalan Allah swt..

- Firman Allah swt.:

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨

Artinya:

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaimân, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu*". (QS. Al-'Anbiya: 78)

Ayat di atas menggambarkan bahwa ijtihad merupakah perbuatan yang telah dilakukan sejak para Nabi terdahulu. Al-Qurthubi (w. 671H) menjelaskan bahwa para Nabi juga berijtihad, hanya saja Allah swt. melindungi mereka dari kesalahan dalam berijtihad tersebut.

- Firman Allah swt.:

هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٢

Artinya:

"*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama (Bani Nadhir). kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan*". (QS. Al-Hasyr: 2)

Dalam ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kepada setiap muslim untuk mengambil *i'tibar* dan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang Yahudi yang kampungnya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihancurkan oleh pasukan Rasulullah saw. dan oleh tangan mereka sendiri. Muhammad Sayyid Al-Thanthawi menjabarkan bahwa *i'tibar* adalah 'menyeberang dari suatu perkara ke perkara lain' pengambilan *i'tibar* bermakna memikirkan suatu perkara guna dibandingnya dengan perkara lain untuk mencari sisi kesamaan dan perbedaan, misalnya melihat kondisi orang lain untuk dibandingkan dengan kondisi diri sendiri agar tidak mengalami yang serupa dialami orang tersebut.

Imâm al-Alûsi (w. 1270 H) menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang tegas tentang keabsahan *qiyas* sebagai salah satu dalil dan proses ijtihad.

Di antara dalil dari sunnah Rasulullah saw. yang menegaskan tentang *masyru'iyyah* ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, Ahmad, Al-Dârimi dan lain-lain sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya:

"*Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. hendak mengutus Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, Rasulullâh saw. bertanya: "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara jika dihadapkan kepadamu?". Mu'adz menjawab: "Aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah". Rasulullah saw. bertanya: "Bagaiamana jika tidak engkau temukan hukumnya di dalam kitab Allah?". Mu'adz menjawab: "Aku akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah saw.". Rasulullah saw. bertanya: "Bagaimana jika engkau tidak menemukan hukumnya di dalam sunnah Rasulullah saw.?". Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad menurut pendapatku, dan aku tidak akan bermain-main". Maka Rasulullah saw. lantas menepuk dadanya dan bersabda: "Segala puji bagi Allah swt. Yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw. kepada sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah saw.*". (HR. Abû Dâwûd [3592], Ahmad [22061, 22100], al-Darimi [170], al-Baihaqi [20339], dll)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadits di atas dengan tegas mengisyaratkan pentingnya ijtihad dalam menggali hukum syariat terhadap peristiwa yang terjadi di tengah manusia. Muhammad Al-Azhîm Âbâdi (w. 1329 H) menjelaskan, bahwa meski secara *sanad*, hadis yang masyhur di kalangan ulama fikih ini tidak dapat dibuktikan kesahihannya secara berdiri sendiri, namun banyak *sanad* lain yang mendukung hadis ini, dan secara muatan pun dapat dibenarkan karena didukung oleh praktek para sahabat Rasulullah saw. yang melakukan ijtihad bahkan di masa Rasulullah saw. masih hidup.

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

"Diriwayatkan dari Amru ibn Ash ra., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad kemudian ia benar dalam ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, lalu ia berijtihad kemudian ia salah dalam ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala". (HR. al-Bukhâri [7352], Muslim [15])

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dan lain-lain disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Artinya:

"*Dari Abû Sa'id al-Khudri ra., ia bercerita: Ada dua orang pria melakukan suatu perjalanan, kemudian masuklah waktu sholat sedangkan mereka berdua tidak memiliki air*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk berwudhu, maka mereka pun bertayammum dengan debu yang suci, lalu keduanya melakukan sholat. Setelah sholat, mereka kemudian menemukan air di waktu sholat tersebut masih ada, maka salah seorang dari mereka berwudhu seraya mengulangi sholatnya, sedangkan seorang lagi tidak mengulangi sholatnya. Setelah itu keduanya mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang mereka lakukan kepada beliau. Maka Rasulullah saw. berkata kepada yang tidak mengulangi sholatnya: "Engkau telah sholat sesuai sunnah, dan sholatmu sudah mencukupimu". Dan kepada pria yang berwudhu mengulangi sholatnya, Rasulullah saw. bersabda: "engkau mendapatkan pahala dua kali lipat". (HR. Abû Dâwûd [338], al-Nasâ`i [433], al-Darimi [771], Al-Hakim [632])

Hadits di atas –seperti ditegaskan oleh Imâm al-Shan'âni- dengan tegas mengisyaratkan kebolehan berijtihad, bahkan ijtihad itu telah dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah saw. masih hidup.

Dalil lainnya adalah *ijma'* para sahabat Rasulullah saw., yang mana mereka telah sepakat tentang keabsahan ijtihad, apabila mereka menemukan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam kitab Allah ataupun di dalam sunnah Rasulullah saw., mereka pun menggalinya melalui koridor ijtihad.

Di antara para sahabat yang paling popular dengan ijtihad-ijtihadnya adalah 'Umar ibn al-Khattâb r.a. Ketika Beliau menjabat sebagai khalifah misalnya, begitu banyak pemikiran yang beliau kemukakan dalam kerangka *ijtihadi*, misalnya beliau tidak memberikan bagian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), padahal dalam Alquran surat al-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa di antara golongan penerima zakat adalah *al-mu`allafatu qulûbuhum*. 'Umar melakukan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Islam sudah kuat dan orang-orang yang baru masuk Islam sudah tidak perlu diperlakukan secara istimewa. Pada masanya, 'Umar Ibn Al-Khatthâb juga mewajibkan zakat kuda, meskipun di masa Rasulullah saw. hal itu belum ada. Hal itu didasari adanya perubahan realitas sosial, di mana di masa 'Umar kuda mulai diternakkan dan diperdagangkan. Ijtihad

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

‘Umar yang sering dijadikan rujukan dalam menyikapi hubungan antara hukum dan realitas sosial di antaranya adalah ketika menyikapi kasus pencurian di masa paceklik (masa kesulitan pangan), di mana ‘Umar tidak menerapkan hukum potong tangan dalam kondisi tersebut, padahal sudah jelas tertera dalam Alquran, surat al-Mâ`idah ayat 38 bahwa pencuri wajib dipotong tangannya.

- Adapun dari dalil ‘*aqli*, sudah tidak diragukan lagi bahwa ijtihad merupakan sarana untuk mencari hukum syariat dalam suatu persoalan, yang mana mengetahui hukum syariat tersebut adalah suatu kewajiban, dan sesuatu yang tidak tercapai tanpanya suatu kewajiban, hukumnya pun menjadi wajib.

- **Urgensi dan Hukum Ijtihad**

Sebagaimana dijelaskan di awal, ijtihad merupakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh dalam menemukan suatu hukum dalam agama terhadap peristiwa-peristiwa baru yang terjadi di tengah ummat. Suatu hukum tidak boleh ditetapkan begitu saja tanpa suatu proses ijtihad yang jelas dan mendalam. Oleh karena itu, tak bisa diragukan lagi bahwa ijtihad merupakan lembaga penting dan amat dibutuhkan dalam Islam. Bahkan, sejak masa wahyu masih turun, ijtihâd telah memiliki arti penting dan telah dipraktekkan.

Imâm al-Syâfi’i (w. 204H) dalam *al-Risâlah* menegaskan tentang arti penting ijtihad sebagai berikut:

كُلُّ مَا نَزَلَ بِمُسلِمٍ فَفِيهِ حُكمٌ لاَزِمٌ، أَو عَلَى سَبِيلِ الحَقِّ فِيهِ دَلاَلَةٌ مَوجُودَةٌ، وَعَلَيهِ إِذَا كَانَ فِيْهِ بِعَينِهِ حُكْمٌ: اتِّبَاعُهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِعَينِهِ طُلِب الدَّلاَلَةُ عَلَى سَبِيلِ الحَقِّ فِيهِ بِالاِجْتِهَادِ

‘Setiap kali terjadi suatu persoalan baru pada seorang muslim, maka pasti ada suatu hukum yang sudah pasti, atau dapat ditelusuri suatu dalâlah dengan jalan yang benar. Maka apabila sudah ada hukumnya yang pasti, maka hukum tersebut wajib diikuti,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

namun apabila hukumnya belum jelas, maka wajib ditelusuri dalâlah yang ada dengan jalan yang benar melalui koridor ijtihad."

Ungkapan di atas mengisyaratkan ijtihad sebagai sesuatu yang *dharûrah* yang memiliki urgensi yang tinggi sekaligus merupakan sebuah keniscayaan. Kemandekan ijtihad akan membuat fikih Islam menjadi kaku dan tidak akseptabel. Akan fikiran manusia akan terbengkalai dan menganggur akibat penghambatan ijtihad, yang mana kondisi akan menyebabkan umat menjadi lumpuh dan terseok-seok dalam mengikut perkembangan peradaban manusia dan kemajuan dunia.

Dengan demikian, pintu ijtihad adalah gerbang yang selalu terbuka seiring munculnya permasalahan-permasalahan baru (*nawâzil*) yang senantiasa dihadapi umat seiring kemajuan zaman. Bahkan, ijtihad merupakan sesuatu yang *dharûri* guna mencarikan solusi dari selaksa persoalan *nawâzil* tersebut. Menurut al-Dhuwaihi, tidaklah ijtihâd dilakukan kecuali untuk tujuan ini.

Jalaluddin al-Suyûthi (911H) menyatakan bahwa ijtihad merupakan suatu kewajiban kolektif (*fardhu kifâyah*) dalam arti bahwa jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Hukum ijtihad ini muncul sebagai konsekuensi dari perubahan zaman dan kondisi manusia yang tak terelakkan, perkara-perkara baru senantiasa timbul dan dialami manusia, baik yang berkenaan dengan ibadah maupun *mu'âmalah*, dan semua itu tidak bisa dibatasi atau dihentikan. Al-Suyûthi lantas mengutip pernyataan Imâm al-Zarkasyi yang menegaskan bahwa jika seluruh penduduk muslim meninggalkan ijtihad tanpa seorang pun yang peduli, maka kaum muslimin telah sesungguhnya telah menjerumuskan diri mereka ke dalam bahaya yang amat besar. Demikian pula yang dikemukakan oleh Imâm Al-Syaukâni (w.1250H) yang mengutip pandangan Ibn 'Abd al-Barr yang menyatakan bahwa *taqlîd* –sebagai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebalikan dari ijtihad- merupakan suatu sikap yang merusak.

Di kesempatan lain, Imâm al-Suyûthi menulis sebuah buku khusus menjelaskan tentang pentingnya ijtihad dalam setiap masa, yang mana beliau menegaskan bahwa pada setiap zaman haruslah ada seorang mujtahid yang bertugas sebagai pemecah persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin di masanya. Dalam bukunya yang berjudul '*al-radd 'ala man akhlada ila al-ardh wa jahila anna al-ijtihada fi kulli 'ashr fardh*' tersebut menukil pandangan beberapa ulama tentang wajibnya ijtihad di setiap masa, di antaranya seperti yang beliau nukil dari Imâm al-Syâfi'i, Abû Hasan al-Mâwardi, al-Ruyani, al-Baghawi, Qadhi Husain, Ibn Suraqah, Imâm al-Haramain al-Juwaini, Abû Hamid al-Ghazâli, al-Râfi'i, Ibn Shalah, 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, Imâm al-Nawawi, Ibn al-Rif'ah, Imâm Badr al-Din al-Zarkasyi, Ibn al-Hâjib dari ulama *Hanafiyyah* dan lain-lain. Di awal tulisannya tersebut, Imâm al-Suyûthi amat menyayangkan sikap banyak orang pada zamannya yang memusuhi ijtihad dan mencukupkan diri dengan taklid. Sebagai bantahan, beliau menguraikan bahwa pandangan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama dan petuah para ulama terdahulu. Imâm al-Suyûthi juga menyebutkan bahwa tokoh pertama yang menentang taklid tersebut adalah Imâm al-Syâfi'i, beliau mengutip perkataan al-Syâfi'i yang menyatakan bahwa taklid hanya dibenarkan bagi orang awam, sedangkan bagi mereka yang berilmu, hal tersebut tidak dibenarkan. Dan jika seluruh penduduk suatu negeri bertaklid, mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan besar karena meninggalkan sebuah fardhu kifayah: yaitu ijtihad.

Bahkan, Imâm al-Shan'âni (w. 1182H) menyatakan dengan tegas bahwa penghentian atau pelarangan ijtihâd merupakan suatu bentuk kufur nikmat kepada Allah swt. sebab Allah swt. telah menganugerahkan kesempurnaan akal bagi manusia agar mereka mampu memahami dan menangkap maksud dari firman-Nya serta memahami sunnah Rasul-Nya. Berangkat dari sini,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Imâm al-Shan'âni kemudian dikenal sebagai sosok anti taklid dan cukup longgar dalam menetapkan syarat-syarat ijtihâd. Menurut beliau, pemahaman terhadap nas tidak mesti hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkemampuan ekstra dalam bahasa Arab dan ushul *fikih*, tapi siapa saja dapat menangkap makna dari kitab Allah swt. bahkan orang awan sekalipun, dan itu merupakan salah satu bentuk nikmat dari Allah swt..

Mengingat betapa vitalnya lembaga ijtihad ini, tentu tidak semua orang dapat melakukannya secara sembarangan. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh para ahli dan pakar yang tergolong ke dalam kelompok para *mujtahidîn*. Diperlukan berbagai syarat dan *dhawâbith* yang harus terpenuhi agar seseorang dapat diterima sebagai seorang mujtahid.

Secara terperinci, Wahbah al-Zuhaili mengklasifikasi hukum ijtihad sesuai keadaan dan kondisi sebagai berikut:

- *Fardhu Kifayah.* Inilah hukum asal dari ijtihad. Al-Syahristani (w. 548 H) menegaskan dalam *al-Milal wa al-Nihal*, bahwa ijtihad merupakan suatu *fardhu kifayah*, sehingga bila ada satu orang saja dalam suatu negeri dalam suatu masa yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lain, namun jika semua mereka meninggalkannya, maka mereka telah melakukan suatu kemaksiatan dan terjerumus pada suatu bahaya yang besar.
- *Fardhu 'Ain.* Meski hukum asalnya *fardhu kifayah*, akan tetapi Ijtihad bisa berubah hukumnya menjadi *fardhu 'ain* bagi seorang mujtahid dalam 2 kondisi, yaitu:
  - Bila seorang mujtahid ingin menemukan hukum tentang sesuatu yang dialaminya sendiri, dalam hal ini ia wajib berijtihad, sebab seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan *taqlîd*.
  - Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu peristiwa yang mendesak,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sementara tidak da mujtahid lain selain dirinya yang berkompeten memberikan jawaban.

- *Mandûb*. Ijtihad juga bisa menjadi *mandûb* bagi seorang mujtahid dalam dua kondisi, yaitu:
  - Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid sebelum terjadi peristiwa hukum guna mengantisipasi ketika peristiwa itu terjadi.
  - Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam rangka menjawab pertanyaan masyarakat awam tentang suatu peristiwa yang berpotensi akan terjadi.
- *Haram*. Ijtihad bisa menjadi haram dalam dua kondisi, yaitu:
  - Melakukan ijtihad ketika ada dalil nas yang *qath'i* serta menyelisihi nas tersebut.
  - Ijtihad yang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap melakukannya, sehingga menyebabkan orang terjerumus dalam kesesatan.
- *Makruh*. Yaitu berijtihad tentang sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan terjadi atau mustahil terjadi.
- *Ja'iz*. Yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid terhadap peristiwa yang bisa saja terjadi, dan waktu yang tersedia baginya amat luas.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa *ijtihâd* bukanlah proses pensyariatan hukum (*tasyrî'*), tapi hanya sekedar proses penggalian dalam rangka penemuan hukum *syar'i* secara *zhanni*.

- **Rukun dan syarat-syarat Ijtihad**

Dari penjabaran tentang definisi ijtihâd tersebut di atas, 'Iyâdh al-Salami menyebutkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ada 3 rukun yang menjadi unsur pokok dalam ijtihad, yaitu:

- *Mujtahid*, yaitu adanya mujtahid sebagai pelaku.
- *Mujtahad fîhi*, yaitu adanya peristiwa yang memerlukan kejelasan status hukum melalui *istinbâth*.
- *Nazhar* atau *badzl al-juhd*, yaitu usaha atau proses yang dilakukan oleh mujtahid untuk mencapai suatu kesimpulan hukum.

Sebagai lembaga yang sangat vital dan urgen, ijtihad tidak dapat dilakukan secara serampangan dan dapat *dilakoni* oleh siapa saja tanpa ada standarisasi dan kapabilitias yang memadai. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkompeten, dan baru dapat diakui hasilnya jika berasal dari mereka yang memenuhi persyaratan sebagai pelaku ijtihad.

Mengingat betapa urgennya ijtihad ini, Imâm al-Syâthibi bahkan pernah menyatakan bahwa pada hakikatnya seorang mujtahid tengah menjalankan salah satu peran seorang Nabi. Hal ini berdasarkan beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, mujtahid merupakan pihak yang mewarisi ilmu yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul. Dalam hadis yang shahih yang diriwayatkan dari Abû Darda' ra., Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"Sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan uang emas dan perak, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, maka ia sungguh telah mengambil bagian yang banyak .")HR. Abû Dawûd [3641 , [Ibn Mâjah [223 ,[al-Tirmidzi [2682 ,[al-Darimi [354 ,[Ahmad [21715]dll.(

Kedua, para mujtahid merupakan penerus Rasul dalam berkewajiban menyampaikannya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum kepada umat. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ

Artinya:

"Dari Abû Bakrah ra., disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda "Ingatlah, hendak orang yang hadir memberitahu orang yang tidak hadir". (HR. al-Bukhâri [105] , Muslim [29])

Ketiga, para mujtahid merupakan para ahli yang menyingkap hukum-hukum syariat, sekaligus berkewajiban menerangkan hukum-hukum tersebut kepada umat untuk kemudian diikuti dan diamalkan. Dengan demikian, dalam hal ini posisi mujtahid dapat dikatakan sebagai pengganti (*khilâfah*) Rasulullah saw. Dan oleh karena itu pula, para mujtahid termasuk dalam kategori *ulul amri* yang wajib ditaati, sebagaimana firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

Artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul dan para ulul amri di antara kalian...*". (QS. Al-Nisâ`: 59).

Oleh karena itu, para ulama telah merumuskan syarat-syarat tertentu agar seseorang dipandang layak untuk berijtihad. Hanya saja, persyaratan-persyaratan yang diajukan masing-masing ulama tersebut kadang berbeda satu sama lain. Imâm al-Ghazâli misalnya mensyaratkan dua hal, yaitu: menguasai seluk beluk syariat, serta harus memiliki sifat *al-'adâlah*, yaitu pribadi yang jauh dari maksiat, di mana syarat yang kedua ini merupakan syarat agar diterimanya pendapat mujtahid tersebut dan bukan sebagai syarat sah.

Sementara Imâm al-Âmidi mengemukakan 2 syarat yang berbeda, yaitu: seorang yang *mukallaf* yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menguasai seluk beluk hukum syariat.

Sedangkan Imâm al-Syâthibi menyatakan ada 2 syarat seorang mujtahid, yaitu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengetahui *maqâshid syari'ah* secara sempurna, dan mampu beri-*istinbâth* berdasarkan pemahamannya terhadap *maqâshid syari'ah* tersebut.

Secara lebih sistematis, Maha al-Shaifi membedakan syarat-syarat ijtihad dalam dua kategori, yaitu syarat-syarat subjektif (*al-syurûth al-syakhshiyyah*), yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan pribadi seorang mujtahid, serta syarat-syarat ilmiah (*al-syurûth al-'ilmiyyah*), yaitu syarat-syarat yang terkait dengan kapasitas keilmuan seorang mujtahid, sebagai berikut:

- *Syarat subjektif*: *taklîf, 'adâlah,* dan *malakah* (kemampuan).
- *Syarat ilmiah / objektif*: mengetahui dengan *Alquran* dan sunnah, mengetahui seluk beluk bahasa Arab, mengetahui tentang ushûl dan furû', mengetahui seluk-beluk *maqâshid syari'ah*, serta memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan ber-*istinbath*.

Dari sekian banyak persyaratan tersebut, Al-Qahthâni menyimpulkan secara rinci 8 (delapan) syarat ijtihad yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid sebagai berikut:

Pertama, Mengetahui ayat-ayat hukum (*âyât al-ahkâm*) yang ada di dalam al-Qur'an, meski tidak hafal di luar kepala. Dan tidak disyaratkan pula harus hafal seluruh isi al-Qur'ân.

Sebagian ulama seperti Imâm al-Ghazâli, al-Razi dan al-Baidhawi memperkirakan ayat-ayat hukum tersebut berkisar 500 ayat. Para ulama ini sepertinya mengikuti jejak Muqâtil ibn Sulaimân (w. 150 H) sebagai orang pertama yang mengintrodusir ayat-ayat *ahkâm* dalam kisaran 500 ayat. Menurut Imâm al-Zarkasyi, 500 ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang secara tegas menjelaskan tentang suatu hukum, baik yang terdapat dalam kandungan ayat itu sendiri, maupun yang disandingkan dengan ayat lain.

Kedua, Mengetahui tentang hadis-hadis hukum, baik secara *lughawi* maupun *syar'i*. Dan tidak disyaratkan pula menghafal seluruh hadis tersebut, tapi cukup mengetahui posisinya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketika untuk dirujuk ketika diperlukan.

Menurut Imâm al-Mâwardi, jumlah hadis-hadis hukum tersebut sekitar 500 hadis. Sedangkan Ibn al-'Arabi memperkirakan sekitar 3000 hadis. Sedangkan dalam sebuah riwayat dari Imâm Ahmad, disinyalir bahwa beliau pernah menyatakan bahwa jumlah pokok hadis yang terdapat dalam sunnah berkisar sekitar 1200 hadis. Namun demikian, al-Qahthâni menyatakan bahwa hitung-hitungan ini pada dasarnya tidak pasti dan mendetail, sebab hadis-hadis hukum banyak tersebar di dalam kitab-kitab hadis, dan yang penting bagi seorang mujtahid adalah mengetahui keberadaan hadis-hadis tersebut sehingga ia tidak merujuk pada dalil *'aqli* karena ketidaktahuannya akan hadis tersebut.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah seorang mujtahid harus mengetahui tentang sanad hadis, sehingga ia bisa membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih.

Ketiga, mengetahui *nâsikh* dan *mansûkh*, baik yang terdapat di dalam *Alquran* maupun sunnah. Hal ini guna menghindari ber-*istidlâl* dengan dalil yang sudah di-*mansûkh*.

Keempat, mengetahui seluk beluk *ijmâ'*, sehingga ia tidak memproduksi hukum yang betentangan dengan *ijma'* tersebut. Dalam hal ini, tidak diharuskan untuk menghafal seluruh *ijmâ*' tersebut, tapi hanya sekedar pengetahuan untuk memastikan fatwanya tidak bertentangan dengan *ijmâ'*.

Kelima, mengetahui seluk beluk *qiyas*, syarat-syaratnya, '*illat* hukum, serta cara-cara ber-*istinbâth* dari *qiyas*. Bahkan, Imâm al-Syâfi'i secara tegas menyamakan ijtihad itu sendiri dengan *qiyâs*.

Keenam, mengetahui ilmu bahasa Arab, baik dari segi *nahwu*, *sharf*, *ma'âni*, *bayân* dan lain sebagainya. Sebab, sumber hukum dalam Islam, yaitu *Alquran* dan Sunnah termodifikasi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam bahasa Arab.

Terkait syarat ini, Imâm al-Syâthibi memiliki perspektif yang berbeda, yang mana beliau membedakan antara *mujtahid maqâshidi* dan *mujtahid nushûsh*. Bagi seorang mujtahid *nusûsh*, Imâm al-Syâthibi menegaskan bahwa seorang mujtahid harus benar-benar mumpuni dan menguasai seluk beluk bahasa Arab, kalau perlu seperti halnya kemampuan para pakar seperti al-Khalil ibn Ahmad, Sibawaih, al-Akhfasy, al-Jarmi, al-Mazini, dan lain sebagainya. Namun bagi mujtahid *maqâshidi*, prasyarat memiliki kemampuan bahasa arab tidak begitu urgen.

Ketujuh, mengetahui ilmu *ushûl fiqh* dengan segala seluk beluknya, mengingat bahwa ushul fikih merupakan pilar utama dalam ijtihad.

Urgensi urgensi ilmu ushul fikih, Imâm al-Razi mengatakan bahwa ilmu paling penting yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid adalah ilmu *ushul fikih*. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya adalah tidak sepenting itu.

Hal senada juga ditegaskan oleh Imâm al-Ghazâli yang mengatakan bahwa ilmu ijtihad pada pokoknya mencakup tiga bidang disiplin ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu bahasa, dan ilmu *ushûl fikih*.

Kedelapan, Mengetahui seluk beluk *maqâshid sya'riah* secara umum guna meng-*istinbâth* suatu hukum, sebab memahami suatu nas dan menerapkannya dalam suatu perkara sangat bergantung pada pemahaman akan *maqâshid sya'riah* tersebut. Dengan demikian, seseorang yang hendak meng-*istinbâth* suatu hukum syar'i dari sebuah dalil, maka ia wajib mengetahui rahasia-rahasia serta tujuan dibalik sebuah pensyari'atan hukum, sebab satu dalil dapat memiliki banyak makna dan aspek sehingga salah satu di antaranya yang paling mendekati tujuan-tujuan pensyari'atan dapat dipilih atau di-*tarjîh*. Hal ini pula yang melatarbelakangi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengapa Imâm al-Syâthibi menempatkan syarat ini sebagai syarat pertama dalam ber-ijtihad.

Sejalan dengan itu, Ibn Qudâmah menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah mengetahui detail-detail dari *maqâshid syari'ah* yang terdapat dalam *Alquran* dan Sunnah.

Kedelapan syarat di atas hendaklah terpenuhi dalam diri seorang mujtahid. Memang, sebagian ulama mengemukakan syarat-syarat yang lain seperti: mengetahui cabang-cabang ilmu *fikih*, harus laki-laki, merdeka (bukan budak) dan lain sebagainya, namun menurut al-Qahthâni, semua syarat tambahan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima.

- **Lapangan Ijtihad**

Secara umum, lapangan ijtihad adalah hukum-hukum syar'i yang sifatnya zhanni, baik *zhanni* di segi *tsubût* ataupun *zhanni* secara *dalâlah*. Adapun secara rinci, lapangan ijtihad sedapat dibedakan ke dalam dua lapangan utama, yaitu:

- Dalam suatu peristiwa yang tidak ada nas tentangnya sama sekali.
- Dalam suatu peristiwa yang ada nas tentangnya, akan tetapi nas tersebut tidak *qath'i*.

- **Pembagian jenis Ijtihad**

Selama penggalian hukum beracuan pada dalil-dalil *zhanni*, maka proses penggalian hukum tersebut adalah *ijtihâd*. Dengan demikian, ditinjau dari substansi dalil dan *istinbâth* di dalamnya secara umum, maka *ijtihad* pada dasarnya tidak mengenal jenis pembagian, dalam arti bahwa selama penggalian hukum itu dilakukan terhadap sesuatu yang *zhanni*, maka hal tersebut adalah *ijtihâd*.

Imâm al-Syâfi'i menyatakan bahwa *ijtihâd* itu adalah segala jenis *istinbath* dan qiyâs.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam *al-Risâlah*, beliau menyatakan *qiyâs* dan *ijtihâd* sebagai dua nama yang mengandung makna yang satu (اسمان لمعنىً واحد). Hal ini dapat dimaklumi, sebab beliau berpendapat bahwa seluruh dalil *zhanni* di luar Alquran, sunnah dan *ijmâ'* disebut sebagai *qiyâs* yang bertumpu pada penemuan '*illat* dari suatu hukum, yang dalam prosesnya kemudian dijabarkan oleh al-Ghazâli (w.505 H) melalui tiga langkah yaitu: *takhrij al-manâth*, *tanqîh al-manâth* dan *tahqîq al-manâth*.

Seiring banyaknya variasi dalil *zhanni* yang digunakan dalam *istinbath*, seperti *istihsan*, perbuatan penduduk madinah, *al-urf*, *syar'u man qablana*, *al- mashlahah al-mursalah*, *sadd al-dzara'i* dan lain sebagainya, maka kecenderungan para mujtahid dalam memprioritaskan dan mengoptimalkan salah satu atau beberapa dalil di atas yang lainnya memunculkan klasifikasi *ijtihâd* berdasarkan kecenderungan tersebut.

Menurut Muhammad Salâm Madkûr –sebagaimana dikutip oleh al-Hafnawi –, ditinjau dari prosesnya, ijtihâd dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- *Ijtihâd bayâni*, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid dalam rangka menemukan maksud dari suatu nas, baik yang bersifat *zhanni al-tsubût* maupun *zhanni al-dilâlah*.

  Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada nas pun, ijtihâd tetap diperlukan, yaitu dalam rangka menemukan maksud dari nas tersebut yang sudah pasti melahirkan berbagai interpratasi. Dalam hal ini seorang mujtahid melakukan *tarjîh* atas pemahaman-pemahaman yang ada.

- *Ijtihâd qiyâsi*, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid atau faqih untuk menemukan suatu hukum yang tidak ada nasnya, baik yang *qath'i* maupun zhanni, dan juga tidak ada *ijma*' tentangnya. Ijtihâd dalam pola ini biasa dilakukan melalui proses *qiyâs*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ataupun *istihsân*.

- *Ijtihâd istishlâhi*, yaitu pengerahan kemampuan oleh seorang mujtahid dalam menemukan hukum syariat melalui penerapan kaidah-kaidah umum (*al-qawâ'id al-kulliyyah*) yang dikandung dalam syariat, baik yang sifatnya *jalb al-mashlahah* ataupun *daf' al-mafsadah*.

Syaikh Yûsuf al-Qaradhâwi menyebutkan bahwa dalam rangka menjawab tantangan dalam menghadirkan hukum Islam (hukum fikih) dalam format yang kontemporer tentunya diperlukan ijtihad yang kontemporer pula, dalam hal ini Yûsuf al-Qaradhâwi menawarkan format ijtihad sebagai berikut:

- *Ijtihad tarjihi intiqa'i*, yaitu ijtihad dengan cara memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum.
- *Ijtihâd ibdâ'i insyâ'i*, yaitu ijtihad dengan pola pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan di dalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkutub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.
- Integrasi antara *ijtihâd intiqâ'i* dan *insyâ'i*. Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *intiqâ'i* dan *insyâ'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Sedangkan ditinjau dari aspek fokus seorang mujtahid, Muhammad Salim ibn Dûdû

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menyebutkan bahwa *ijtihâd* dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu:

- *Ijtihâd tarjihi, yaitu* ijtihad yang berfokus pada penelitian terhadap nas-nas syariat dalam suatu tema (*maudhu'*) tertentu dengan memperhatikan aspek ketetapan (*tsubût*) dan *dalâlah* dari nas-nas tersebut untuk kemudian diurutkan dan diunggulkan salah satu nas atas yang lain ketika terjadi pertentangan (*ta'arudh*) dalam kedua aspek tersebut.

- *Ijtihâd istinbâthi*, yaitu *ijtihâd* yang berfokus pada memahami suatu nas, baik dalam menggali hukum *furu'* yang terperinci melalui metode *istinbath*, ataupun menggali suatu ushul dan *qa'idah kulliyyah* melalui metode *istiqra'*.

- *Ijtihâd qiyâsi, yaitu Ijtihad* yang berfokus pada pencarian '*illat* (*ratio legis*) dari suatu hukum, baik melalui *tanqîh al-manâth* (seleksi '*illat*) ataupun atau pun *takhrîj al-manâth* (ekstraksi '*illat*).

- *Ijtihad tanzîli, y*aitu ijtihad yang berfokus pada penentuan suatu hukum atas *mukallaf* dengan hukum-hukum yang telah *tsabit* dengan memperhatikan kesamaan '*illat* yang ada. Sama seperti *ijtihad qiyasi*, fokus ijtihad ini juga bertumpu pada '*illat*, bedanya '*illat* tersebut tidak perlu digali, akan tetapi telah ada dan telah ditentukan, serta hanya memerlukan suatu pembuktian kesamaannya atau tidak (*tahqiq*) dengan peristiwa baru yang terjadi. Ulama kontemporer mengistilah ijtihad ini sebagai *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas).

- *Ijtihad maqâshidi*, yaitu *ijtihâd* yang mengoptimalisasikan dan mengedepankan fungsi *maqâshid syariah* dalam menentukan suatu hukum syariat. Pembahasan tentang *ijtihâd maqâshidi* akan dikupas secara tersendiri sebagaimana tertuang di bagian di bawah ini.

- **Tinjauan Terhadap *Ijtihâd Maqâshidi***

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- **Definisi *Ijtihâd Maqâshidi***

Seperti telah dijelaskan di atas, *Ijtihâd* merupakan upaya mengerahkan kemampuan guna menemukan suatu hukum syariat dalam suatu persoalan. *Ijtihâd* merupakan metode penemuan hukum Islam yang bertujuan untuk menggali dan mencari jawaban atas berbagai permasalahan hukum Islam, sekaligus merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi perkembangan zaman yang senantiasa melahirkan problematika baru (*nawâzil*) di dalam kehidupan manusia.

Adapun *maqâshidi* merupakan kata sifat yang terambil dari kata *al-maqâshid* (المقاصد) yang merupakan bentuk plural dari kata *al-maqshad* (المقصد), yang mana kata ini adalah *mashdar mîmi* dari asal kata kerja *qashada* (قصد) yang memiliki banyak arti, di antaranya: mendatangi sesuatu (إتيان الشيء), lurusnya jalan (إستقامة الطريق), adil dan seimbang (والتوسط العدل). Secara sederhana, kata *maqshad* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'tujuan'. Dengan demikian, kata *maqâshid* dapat bermakna: tujuan-tujuan.

Adapun *maqâshid* yang dimaksud dalam istilah ini adalah *maqâshid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab ditetapkan hukum syariah demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Dari sini tergambar bahwa *ijtihâd maqâshidi* merupakan konsep *ijtihâd* dengan proses penemuan hukum Islam melalui optimalisasi dan pendayagunaan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Terkait hal ini, al-Raysûni mendefinisikan *ijtihâd maqâshidi* sebagai:

إِسْتِحْضَارُ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلامِيَّةِ اعْتِبَارَهَا فِى كُلِّ مَا يُقَدِّرُهُ الفَقِيهُ أَوْ يُفَسِّرُهُ, لَيْسَ فِى مَجَالِ الشَّرِيْعَةِ وَحدَهُ بَلْ فِى كُلِّ المجَالاتِ العِلمِيَّةِ وَالعَمَلِيَّةِ

"Mengahadiran maqâshid al-syârî'ah Islam dan memperhitungkan sebagai pertimbangan dalam segala proses analisa dan interpretasi oleh seorang faqih, tidak hanya di bidang syârî'ah saja, tapi juga di segala bidang ilmiah dan amaliah."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dari definisi ini, al-Banâni menegaskan bahwa menghendaki adanya elaborasi antara pemahaman nas dengan realita (*wâqi'*) dalam waktu bersamaan.

Sementara Nûruddîn Mukhtâr al-Khâdimi mendefinisikan *ijtihâd maqâshidi* secara lebih ringkas sebagai berikut:

العَمَلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَالالتِفَاتُ إِلَيْهَا وَالاعْتِدَادُ بِهَا فِي عَمَلِيَّةِ الاجْتِهَادِ الفِقْهِيِّ

"*Mendayagunakan maqâshid syari'ah dan mengoptimalisasikannya dalam kerangka ijtihâd fikih*".

Definisi lain yang dikemukakan para pakar tentang *ijtihâd maqâshidi* juga tak jauh berbeda, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Abdul Salâm Sa'id –sebagaimana dikutip oleh Maha al-Shaifi- sebagai berikut: "*Optimalisasi nalar dalam menjelaskan tujuan-tujuan Syari' dalam semua nas dan hukum, mengeksplorasi makna-maknanya serta menyibak tujuan-tujuan Syari' dalam menetapkan hukum*".

Dari beberapa definisi di atas, Maha al-Shaifi lalu mengemukakan suatu formulasi bagi definisi *ijtihâd maqâshidi* sebagai berikut:

بَذْلُ الوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وِفْقاً لِغَايَاتِ وَمَرَامِي الشَّرِيْعَةِ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الخَلْقِ فِي الدَّارَيْنِ

"*Mengerahkan kemampuan dalam menetapkan suatu hukum syariat, sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam syariat dengan mempertimbangkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat*."

Dari definisi di atas, tampak bahwa pada prinsipnya domain *ijtihâd maqâshidi* tidak berbeda dengan domain *ijtihâd* lainnya, yaitu sama-sama bersubstansi pada pengerahan kemampuan untuk menemukan suatu hukum *syar'i*. Namun ada unsur penting dalam *ijtihâd maqâshidi* yang membedakannya dengan konsep *ijtihâd* lain, yaitu impresi atau penekanan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam aspek *maqâshid al-syârî'ah*.

Dalam menggali sebuah dalil misalnya, baik dai nas maupun dalil lain, penalaran *ijtihâd maqâshidi* tidak langsung menyimpulkan hukum dari nas yang ada, tapi terlebih dahulu menemukan *maqâshid* yang terkandung dari nas tersebut, baru setelah menyimpulkan hukum berdasarkan *maqâshid* tersebut. Begitupun dalam dalil selain nas, misalnya dalam qiyâs, fokus seorang mujtahid tidak cukup pada penggalian *'illat* dari suatu hukum, tapi lebih jauh dari itu, *ijtihâd maqâshidi* berusaha menggapai unsur paling substansial yang ada di balik *illat* tersebut, yaitu *maqâshid al-Syârî'* yang menjadi asas dari semua hukum syariat.

Dengan kata lain, *ijtihâd maqâshidi* adalah *ijtihâd* yang mendalam melampaui dari sekedar *ijtihâd tekstual* (mengistinbath hukum dari nas) yang terbatas pada pencarian terhadap kata-kata (lafaz) yang tertuang di dalam *nas*. Terkait perbedaan ini, Imâm al-Syâthibi menjelaskan – sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam penjelasan tentang syarat-syarat *ijtihâd* – sebagai berikut:

> "*Ijtihâd, jika (hanya) dikonsentrasikan pada istinbath dari nas-nas yang ada, maka seorang mujtahid dalam hal ini harus menguasai bahasa Arab secara mendalam. Namun jika ijtihâd tersebut berkaitan dengan penggalian makna yang berkenaan dengan mashlahah ataupun mafsadah yang terlepas dari kehendak nas-nas yang ada, atau terlepas dari perspektif mujtahid nas, maka mujtahid tersebut tidak diharuskan memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam, tapi yang harus dia miliki adalah pengetahuan tentang maqâshid syari'ah, baik secara umum maupun terperinci*".

Sebagian pakar Ushul kontemporer seperti Jamâl al-Dîn Athiyyah beranggapan bahwa *ijtihâd maqâshidi* sebenarnya bukan konsep baru. Menurutnya, istilah ini tak lain merupakan frasa baru yang memiki makna yang sama dengan konsep *mashlahah mursalah* atau *istishlâh* yang telah dikenal oleh para ulama ushul *fikih* terdahulu. Jadi, terminologi ini hadir sebagai pengembangan istilah saja, sedangkan substansi dan muatannya tetap tidak berubah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- **Makna *Maqâshid al-Syarî'ah***

Seperti terungkap di atas, *maqâshid syariah* merupakan titik sentral dari *ijtihâd maqâshidi*. Domain kedua istilah ini pada prinsipnya sama dan merupakan dua sisi mata uang yang terpisahkan, di mana *ijtihâd maqâshidi* berbicara dalam tataran formil/teknis, dan *maqâshid syariah* berbicara pada materil/konten.

Maqâshid syâri''ah terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqâshid* dan *syâri'ah*. Sebelumnya telah dijelaskan tentang makna *maqâshid*, baik secara *lughawi* maupun *ishthilâhi*.

Adapun *al-syârî'ah* secara bahasa berasal dari kata *syara'a* (شرع) yang bermakna jalan ke sumber air. Ibn Fâris (w. 395 H) dalam *Maqâyîs al-Lughah* menyebutkan bahwa makna dasar dari rangkaian huruf *syin*, *ra* dan '*ain* (شرع) adalah sesuatu yang terbuka di penghujungnya, dan dari sinilah diambil kata *al-syârî'ah* yang bermakna sumber air. Bernard Weiss mencoba menghubungkan makna ini dengan fakta bahwa jalan menuju air adalah seluruh 'cara hidup' di lingkungan padang pasir gersang.

Dalam Alquran, terdapat lima ayat yang mengandung kata dari rangkaian huruf *syin*, *ra* dan '*ain* (شرع) baik itu *syara'a* [QS. Al-Syûrâ: 13] dan *syara'û* [QS. Al-Syûrâ: 21] yang bermakna 'menjelaskan', *syurra'a* [QS. al-A'raf: 163] yang bermakna 'dekat dan nyata', serta *syir'ah* [QS. al-Ma'idah: 48], dan *al-syârî'ah* [QS. Al-Jâtsiyah: 18] yang bermakna 'jalan'. Al-Azhari (w. 370 H) mengutip pernyataan al-Farra' dan al-Qutaibi bahwa makna *al-syârî'ah* dalam ayat-ayat tersebut juga dapat dimaknai sebagai: agama, *millah*, *minhâj* atau mazhab.

Sedangkan *al-syârî'ah* secara *isthilâhi* adalah segala sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah swt. berupa hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran, sunnah dan dalil-dalil lainnya berupa *ijma'*, *qiyâs* dan sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yûsuf al-Qaradhâwi membedakan antara syariah dengan fikih. Beliau menyatakan bahwa *al-syârî'ah* adalah tujuan, sedangkan fikih adalah jalan mencapai tujuan tersebut. Jalan boleh saja berbeda, tapi sasaran dan tujuan tetap sama. Perbedaan jalan adalah konotasi dari banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, yang mana keseluruhannya mengarah pada sasaran yang sama.

Istilah *al-syârî'ah* sering juga dikonotasikan dengan istilah lain yang bertujuan menghadirkan pendekatan pemahaman, seperti misalnya 'hukum Islam' dalam sebutan bahasa Indonesia, atau juga '*islamic law'* dan '*al-qânûn al-islâmi*' dalam pendekatan peneliti Barat dan lain sebagainya.

Para ulama terdahulu yang membahas tentang *maqâshid* tidak memberikan suatu definisi (*ta'rîf*) atas istilah *maqâshid al-syârî'ah*. Hal tersebt terjadi barangkali karena mereka umumnya membahas *maqâshid* sebagai bagian dari salah satu bab dalam ushûl *fikih* semisal bab '*illat* atau bab *mashlahah*. Bahkan, Imâm al-Syâthibi sekalipun mengulas *maqâshid* dalam kitab khusus, namun beliau juga tidak memberikan suatu pengertian bagi pembacanya. Pengertian *maqâshid al-syârî'ah* baru dapat ditemukan dalam buku yang ditulis peneliti *maqâshid* di era mutakhir, misalnya seperti yang diketengahkan ole 'Allâl al-Fâsi yang mendefinisikan *maqâshid al-syârî'ah* sebagai tujuan-tujuan hukum atau sasaran akhir yang ditetapkan oleh *Syâri'* pada setiap hukum, ataupun seperti definisi yang dikemukakan oleh al-Raysûni, yaitu sebagai tujuan-tujuan tertentu yang menjadi sebab ditetapkannya hukum syariat demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

Tak jauh berbeda, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqâshid al-syârî'ah* sebagai makna-makna (*al-ma'ânî*) dan tujuan (*al-ahdâf*) yang dapat diperhatikan dengan jelas dalam seluruh atau pada sebagian besar hukum syara'. .

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sementara Nûruddîn Mukhtâr al-Khâdimi memberi pengertian *maqâshid al-syârî'ah* sebagai rangkaian makna yang terkandung dalam hukum syariat, baik yang bersifat hukum parsial (*hukm juz'i*) maupun kemaslahatan umum (*mashâlih kulliyah*) atau pun tipologi kebaikan global (*simât ijmâliyyah*) yang keseluruhannya memiliki sasaran yang sama, yaitu sebagai penegasan *'ubûdiyah* dan pencapaian kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

Dalam beberapa literatur, *maqâshid al-syârî'ah* terkadang disebut juga sebagai *maqâshid al-tasy'rî* yang memberi penekanan lebih pada proses dari pada hasil. Imâm al-Syâthibi yang dikenal sebagai *Syaikh al-Maqâshid* luput memberi pengertian *maqâshid al-syârî'ah* dalam kitabnya *al-Muwâfaqât*, barangkali beliau menganggap bahwa pengertian istilah ini sudah sangat jelas sehingga tak perlu lagi didefinisikan.

Dari jabaran epestimologis di atas, tampak sebuah benang merah yang menjadi garis kesepakatan bahwa *maqâshid al-syârî'ah* mempunyai pengertian, orientasi dan tujuan yang sama walaupun dengan ungkapan narasi yang berbeda yaitu segala tujuan-tujuan tertentu yang menjadi dasar ditetapkan hukum syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik dengan jalan menarik manfaat (*jalb al-manfa'ah)* maupun menghindari kerusakan atau kemudaratan (*daf' al-mafsadah/al-madharrah)*.

- **Jenis-jenis *Maqâshid al-Syârî'ah***

Menurut Nu'mân Jughaim, ditinjau dari cakupannya *maqâshid al-syârî'ah* terdiri dari tiga jenis, yaitu *maqâshid 'âmmah, maqâshid khâshshah* dan *maqâshid juz`iyyah*. Adapun *maqâshid 'âmmah* adalah segala makna dan hikmah yang dapat dilihat dalam seluruh atau sebagian besar hukum syariat. Contohnya adalah seperti fithrah, kelapangan (*al-samâhah*), kemudahan (*al-yusr*) dan lain sebagainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Agar suatu *maqâshid ‘âmmah* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, maka harus dipenuhi 4 *dhawâbith* atau syarat keabsahannya sebagai berikut:

- *Al-tsubût*, yang berarti bahwa *maqâshid* tersebut hanya pasti atau mendekati pasti setelah dilakukan penggalian terhadapnya.
- *Al-zhuhûr*, yang berarti bahwa *maqâshid* nyata dan tidak diragukan lagi eksistensinya oleh para mujtahid. Misalnya, bahwa memelihara jiwa/nyawa manusia merupakan *maqâshid* dari disyari’atkannya hukuman *qishâsh*.
- *Al-indhibâth*, yang berarti bahwa *maqâshid* tersebut terukur dan memiliki batas-batas yang jelas, tidak berlebihan sehingga manusia tak mampu mengaplikasikannya, dan tidak pula terkurang sehingga hukum syariat kehilangan wibawanya di mata manusia.
- *Al-athrâd*, yaitu bahwa *maqâshid* tersebut memiliki keseragaman pemahaman walau diterapkan di tempat dan waktu yang berbeda.

Adapun *maqâshid khâshshah* adalah makna dan hikmah yang dapat dilihat dalam seluruh atau sebagian bab dalam hukum syariat. Sedangkan *maqâshid juz’iyyah* adalah hikmah dan rahasia yang dijaga oleh *Syâri‘* dalam setiap hukum *juz`i*.

Dalam *al-Muwâfaqât*, Imâm al-Syâtibi membagi *maqâshid* dalam dua bagian penting, yakni maksud pembuat syariat (*qashd al-Syâri'*), yaitu tujuan-tujuan Tuhan selaku pembuat syariat, dan maksud manusia (*qashd al-mukallaf*), yaitu tujuan manusia selaku pihak yang dibebani syariat. fokus tujuan awal adalah tentang bagaimana Tuhan menetapkan syariat-Nya dengan tujuan agar dapat dipahami manusia serta agar mereka melaksanakannya. Sedangkan pada tujuan kedua adalah agar manusia mampu memahami esensi hikmah syariat tersebut dan beroleh kemaslahatan. Dari sini dapat diketahui bahwa suatu *taklîf* adalah suatu persesuaian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(*muthâbaqah*) antara *qashd al-mukallaf* dengan *qashd al-Syâri'*, dan ketika dua hal tersebut tidak bertemu maka *taklîf* tersebut dinilai tidak benar.

Kedua *maqâshid* ini selanjutnya mengarah pada satu titik, yaitu *al- mashlahah* yang terejawantah dalam pemahaman bahwa segala aturan dan hukum syariat ditetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, yaitu dalam rangka menarik manfaat (*jalb al-manfa'ah)* maupun menghindari kerusakan atau kemudaratan (*daf' al-mafsadah/al-madharrah)*. Karenanya tidak mengherankan apabila banyak pakar menyebutkan bahwa konsep *maqâshid* yang dibangun al-Syâthibi sebenarnya tak lain adalah konsep *mashlahah mursalah* yang digagas oleh Imâm Mâlik!

Adapun *mashlahah* yang akan diwujudkan itu menurut al-Syâthibi terbagi kepada tiga kategori atau tingkatan, yaitu *dharûriyyâh*, *hâjiyâh*, dan *tahsîniyah* (kadang disebut juga oleh al-Syâthibi sebagai *takmîliyyah*). Adapun kategori *dharûriyyâh* merupakan pokok atau asal (*al-ashliyyah*) dari segala *mashlahah*, sedangkan *hâjiyâh*, dan *tahsîniyah* disebut al-Syâthibi sebagai pendukung, pelengkap dan penyempurna (*al-mukammilah*), pembanding, pengikut, yang dipertimbangkan secara hierarkis dan berurutan. Selanjutnya ketiga maslahat ini disebut oleh al-Syâthibi sebagai *al-kulliyât* atau *al-kulliyyât al-tsalâtsah*.

- *Dharûriyyât*

Adapun kategori *dharûriyyah* merupakan kemaslahatan mendasar atau primer yang harus dipenuhi dalam rangka melindungi keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang mana apabila hal ini diabaikan akan berdampak pada sirnanya kemaslahatan dunia, atau menjerumuskan manusia dalam kebinasaan, kematian, hilangnya keselamatan dan ketenteraman. Al-Syâthibi menegaskan: bila kemaslahatan *dharûriyyah* ini ada, maka ia harus dipertahankan, dan bila belum wujud, maka ia harus diadakan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut al-Syâthibi, ada 5 (lima) *mashlahah* pokok yang termasuk dalam kategori *dharûriyyah* ini yang disebut sebagai *al-kulliyyât al-khams*, yaitu:

- Memelihara agama (*hifzh al-dîn*), beberapa hukum terkait *maqâshid* ini antara lain adalah memerangi orang kafir *harbi* dalam rangka mempertahankan agama, memerangi orang murtad dan mereka yang menolak membayar zakat seperti yang dilakukan oleh Abû Bakar ra.
- Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), berdasarkan *maqâhsid* ini maka disyariatkan hukuman *qishâsh*.
- Memelihara keturunan/nasab (*hifzh al-nasl*), berdasarkan *maqâshid* ini maka diharamkan zina dan ditetakan hukuman bagi pelakunya.
- Memelihara harta (*hifzh al-mâl*), berdasarkan *maqâshid* ini maka diharamkan pencurian dengan penetapan potong tangan bagi pelakunya, dan disyariatkan pula penggantian (dhamân) bagi mereka yang merusak harta milik orang lain.
- Menjaga akal (*hifzh al-'aql*), berdasarkan *maqâshid* ini maka diharamkan minuman keras dan ditetapkan hukuman pelakunya.

Al-Syâthibi menyatakan bahwa kelima kategori *dharûriyah* di atas sebagai sesuatu yang pasti (*qath'i / maqthû'an bihi*) yang diperoleh bukan hanya dari satu dalil, tapi dari rangkaian dalil secara *mutawatir ma'nawi*.

Al-Mardawi (w. 885 H), seorang pakar *ushûl* dari kalangan *Hanâbilah* mengklaim bahwa kelima pokok *dharûriyyah* di atas diajarkan dalam seluruh agama (*millah*), ia menukil pandangannya ini dari al-Ghazâli dan al-Syâthibi sendiri dalam *al-Muwâfaqât*.

Al-Syâthibi bukan pakar pertama yang berbicara tentang *al-kulliyyât al-khams*, teori ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diadopsi oleh a-Syathibi dari pemikiran al-Juwaini dan al-Ghazâli ketika membahas tentang kemaslahatan abstrak (*al- mashlahah al-mauhûmah*) .

Sementara, sebagian pakar ushul mengulas tentang *al-kulliyât al-khams* ini bukan bahasan *mashlahah*, tapi pada pembahasan *munâsabah* di bab *qiyâs*, seperti yang dilakukan al-Isnawi (w. 772 H) dalam *Nihâyah al-Sûl*. Al-Sanîki (w. 926 H) menegaskan bahwa salah satu *masâlik al-'illah* adalah al-*munâsabah* yang disebut juga sebagai *al- mashlahah* atau *ri'âyah al-maqâshid*.

Selain lima *dharûriyyât* di atas, beberapa pakar *maqâshid* seperti Imâm al-Thûfi (w. 716 H) dan al-Qarâfi (w. 684 H) menambahkan 'menjaga kehormatan' (*hifzh al-'irdh*) sebagai salah satu kategori *dharûriyah*. Al-Thûfi menyebutkan tentang larangan menuduh orang lain berbuat serong (*qadzaf*) sebagai contoh dari aplikasi *maqâshid* ini. Namun perlu diketahui bahwa al-Syâthibi pada prinsipnya mengakui *hifzh al-'irdh* sebagai suatu *dharûriyyat*, akan tetapi beliau tidak memasukkannya ke dalam *al-kulliyât al-khamsah*, tapi beliau menyebutnya sebagai *dharûriyyâh* tambahan (*mulhaq*).

Sebagian ulama seperti al-Subki (w. 771 H) dan Ibn al-Najjâr (w. 972 H) justru menegaskan *hifzh al-'irdh* sebagai suatu *dharûriyyat* dan tidak memasukkan *hifzh al-mâl* sebagai salah satu *dharûriyyat* tersebut.

Sementara dalam pandangan al-Raysûni, penambahan *hifzh al-'irdh* sebagai salah satu *dharûriyyat* adalah sangat tepat dan beralasan, karena begitu tegas dasarnya di dalam Alquran dan begitu banyak penjelasannya di dalam sunnah, seperti terungkap dalam pensyariatan hukuman *qadzaf* dan *li'ân*.

Penulis cenderung memilih pendapat ini dengan alasan tersebut di atas, sebab Islam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak hanya melindungi kemuliaan manusia dari sisi materil/jasmani saja, tapi juga melindungi aspek non-materil yang melekat pada diri seseorang, seperti harga diri dan kemuliaannya. Berdasarkan prinsip ini, Islam mengharamkan pergunjingan (*ghibah*), pencemaran nama baik (*namîmah*), pelecehan nasab, diskriminasi berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, jenis kelamin. Adapun hukuman terhadap kejahatan bidang ini diserahkan sepenuhnya kepada keputusan pengadilan secara *ta'zîr* berdasarkan ijtihâd hakim. Selain itu, Islam juga mengharamkan *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina/keji) yang dapat meruntuhkan kehormatannya, dan menetapkan hukuman atas kejahatan ini sebagai hadd sebagaimana diuraikan dalam surah al-Nûr ayat 4.

Dengan demikian, dapat dikonklusikan bahwa kategori *dharûriyyah* mencakup 6 (enam) *kulliyât*, yaitu: menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan/nasab (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), menjaga akal fikiran (*hifzh al-'aql*) dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*).

Keenam *kulliyyât* tersebut di atas dirangkai dalam skala prioritas, di mana memelihara agama (*hifzh al-dîn*) merupakan prioritas tertinggi dan mesti didahulukan ketika terjadi benturan antar *dharûriyyat*. Namun ahli *ushûl* lain menyatakan bahwa *hifzh al-dîn* adalah prioritas terendah sebab hal ini menyangkut hak Allah swt., sedangkan *dharûriyyat* lain menyangkut hak manusia, dalam hal ini hak manusia harus diutamakan karena mereka akan tertimpa mudarat ketika kebutuhan mereka diabaikan, sedangkan Allah swt. tidak akan tertimpa mudarat ketika haknya dikesampingkan, inilah mengapa misalnya menyemalatkan orang tenggelam lebih didahulukan dari menunaikan sholat jum'at, atau orang kafir dzimmi dibenarkan tinggal di negeri muslim meski ia kufur kepada Allah swt. dan lain sebagainya.

- *Hâjiyât*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tingkatan *mashlahah* yang kedua adalah *al-hâjiyah*, yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan *mukallaf*, namun mereka akan mengalami kesulitan.

Al-Syâthibi mengidentifikasi *maqâshid* ini sebagai sarana untuk memberikan kelapangan (*tausi'ah*) bagi *mukallaf*, serta sebagai sarana untuk mengangkat segala kesempitan (*al-dhayq*) yang menyebabkan mukallaf terkungkung dalam kesulitan (*al-haraj*) dan kesusahan (*al-masyaqqah*). Syariat Islam bertujuan menghilangkan segala kesulitan tersebut. Inilah mengapa dalam keadaan tertentu - seperti dinyatakan 'Abd al-Wahhâb Khallâf - sesuatu yang sifatnya hajat atau *hâjiyât* dapat membolehkan sesuatu yang dilarang (*al-hâjât tubîh al-mahzhûrât*) seperti halnya perkara-perkara *dharûriyyât*.

Contoh lain dari *maqâshid* ini ini adalah seperti disyaratkannya berbagai jenis *mu'amalat* yang dibutuhkan manusia seperti jual beli, *mudhârabah*, *muzâra'ah*, serta berbagai aktivitas *mu'âmalat* atau ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan, demikian juga larangan *gharar* yang dapat menimbulkan permusuhan dan dendam.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyataan menunjukkan bahwa *mukallaf* mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah *taklîf*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan ketentuan diganti pada hari yang lain, demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Hal yang sama dapat dilihat dari *rukhshah* men-*jama'* atau meng-*qashar* shalat dalam rangka memenuhi kebutuhan *hâjiyât* ini.

- *Tahsîniyyât*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tingkatan mashlahat yang ketiga adalah *tahsîniyyât*, yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok *dharûriyyât* di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tapi sifat dari *maqâshid* ini adalah sebagai pelengkap (*mutammimah* atau *mukammilah*).

Termasuk ke dalam kategori *maqâshid* ini yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat (*mahâsin al-âdât*) , dan juga menjauhi segala perbuatan tak patut (*tajannub al-mudannisât*), serta segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan moral dan akhlak (*makârim al-akhlâq*). Contoh jenis *maqâshid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder. Dalam berbagai bidang Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsîniyyât*. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *mashlahah* yang dikehendaki oleh syariat tersusun dalam skala prioritas, dan penerapannya harus memperhatikan skala tersebut. Terkait hal ini, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam *Mukhtashar al-Fawâ`id* menjelaskan:

> *“Memelihara nyawa didahulukan dari pada memelihara anggota tubuh, memelihara anggota tubuh lebih didahulukan daripada memelihara bagian tubuh, memelihara bagian tubuh lebih diutamakan daripada memelihara harta, memelihara harta yang berharga didahulukan daripada memelihara harta yang kurang bernilai. Memelihara yang fardu lebih diutamakan daripada memelihara yang sunnah (nawâfil), memelihara nawâfili lebih diutamakan daripada yang di bawah itu. Berbuat baik kepada orang baik lebih diutamakan kepada berbuat baik kepada orang durjana, berbuat baik kepada kerabat lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada orang asing, berbuat baik kepada tetangga lebih didahulukan daripada kepada orang yang jauh tempat*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tinggalnya, berbuat baik kepada orangtua dan anak-anak lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada kerabat selain mereka, berbuat baik kepada kaum dhu'afa lebih didahulukan daripada berbuat baik kepada orang kelas atas, berbuat baik kepada ulama lebih diutamakan daripada berbuat baik kepada orang-orang bodoh".

Untuk memperjelas bagaimana konstruksi *maqâshid al-syârî'ah* dalam pandangan Imâm al-Syâthibi dan para pakar *maqâshid* di atas, dapat dilihat dalam bagan berikut:

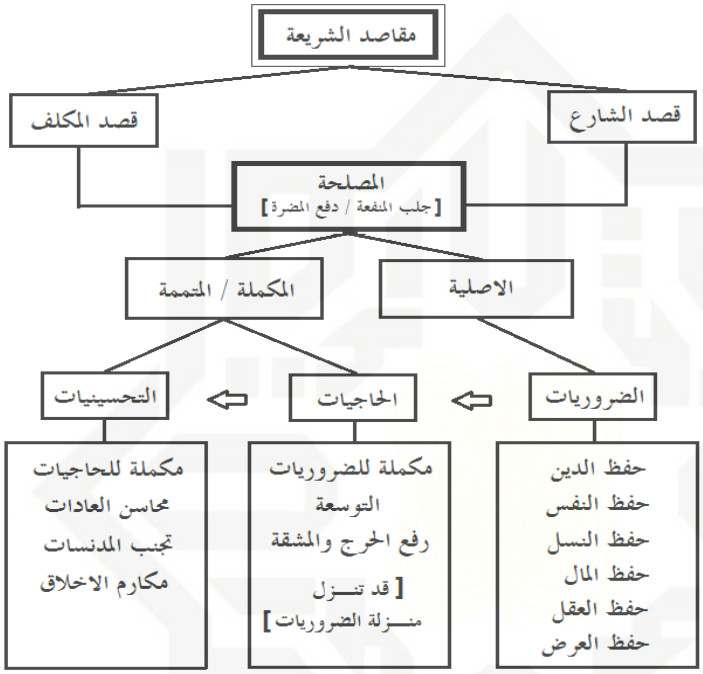

Gambar 1:

Konstruksi maqâshid al-syârî'ah

- ***Sejarah dan Akseptabilitas Ijtihâd Maqâshidi***

  - Gagasan *ijtihâd maqâshidi* dalam sejarah

Menurut Muhammad Sa'ad al-Yûbi, pakar ushul *fikih* pertama yang mengulas *maqâshid al-syârî'ah* secara teoritis adalah Imâm al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H) , di mana dalam beliau menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang yang ingin menguasai suatu bidang pengetahuan –termasuk ilmu syar'i- maka ia mesti mengetahui maksud yang terkandung dari pengetahuan tersebut, dalam arti bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah perintah dan larangan larangan-Nya. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazâli yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema *al-istishlâh*.

Namun menurut Jasir 'Audah, jauh sebelum al-Juwaini berbicara tentang urgensi *maqâshid* syariah, tokoh pertama yang yang berjasa meletakkan dasar-dasar *maqâshid* adalah al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H), lalu dilanjutkan oleh Imâm al-Qaffâl al-Kabîr (w. 365 H) dan Imâm al-'Âmiri (w. 381 H), semua tokoh ini ini secara bernas telah berani melampaui pemikiran di zaman mereka dalam menggali rahasia besar di balik hukum syariat.

Pandangan lain dikemukakan pula oleh Hammâdi al-'Ubaidi, yang mana menurutnya kemunculan ilmu *maqâshid* pertama kali secara teoritis dimulai oleh Imâm Ibrâhîm al-Nakha'i (w. 96 H). Dikenal sebagai *ashhâb al-ra`y*, keilmuan al-Nakha'i tidak diragukan ulama pada masanya, ketokohannya di Irak disejajarkan dengan Sa'id ibn al-Musayyib (w. 94 H) di Hijaz yang dikenal sebagai tokoh *ashhâb al-atsar*. Al-Nakha'i berpandangan bahwa seluruh hukum syariat memiliki makna logis (*ma'qûlah al-ma'nâ*) serta mengandung *mashlahat* yang berguna bagi ummat. Al-Nakha'i menegaskan bahwa semua hukum Allah swt. memiliki sasaran (*ghâyat*) berupa hikmah dan *mashlahah* bagi ummat manusia.

Pasca al-Nakha'i, konsep *maqâshid* dikembangkan selanjutnya oleh Imâm Mâlik r.a. Meski beliau seorang ahli hadis, namun perhatian beliau terhadap *mashlahah* sangat instens, sehingga beliau menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu ushûl mazhabnya. Setelah itu, konsep *maqâshid* diteruskan oleh Imâm al-Ghazâli dari kalangan Syâfi'iyah, yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilanjutkan kemudian oleh ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, lalu dilanjutkan oleh al-Thûfi, dan baru setelah itu dikembangkan oleh Abû Ishâq al-Syâthibi.

- *Maqâshid al-syârî‘ah* sebagai disiplin ilmu

Adapun pengklasifikasian *maqâshid al-syârî‘ah* sebagai sebuah disiplin pengetahuan tersendiri diprakarsai pertama kali oleh Syaikh Muhammad Thâhir ibn ‘Âsyûr (1879-1973). Seperti disebutkan oleh al-Raysûni, istilah *maqâshid al-syârî‘ah* memang sudah lama dikenal dan digunakan oleh para ulama dalam pembahasan ushul *fikih*, namun istilah ‘*ilmu maqâshid al-syârî‘ah*’ baru dicetus pertama kali di era modern oleh Syaikh Muhammad Thâhir ibn ‘Asyûr.

Namun tak dipungkiri bahwa tokoh paling berjasa yang mengkonstruksi *maqâshid al-syârî‘ah* secara sistematis adalah Imâm Abû Ishâq al-Syâthibi (w. 790 H). Meski bukan peletak batu pertama, tapi jasa al-Syâthibi dalam mengkonsepsi ilmu *maqâshid* tak terbantahkan. Karenanya, tak berlebihan jika banyak pakar hukum Islam yang menobatkan al-Syâthibi sebagai ‘penemu’ ilmu *maqâshid*, sebagaimana halnya Sibawaih yang ‘menemukan’ ilmu Nahwu atau al-Khalil ibn Ahmad ‘menemukan’ ilmu ‘*Arudh*.

Bahkan, Syaikh ‘Abd al-Muta’al al-Sha’idi menyandingkan Imâm al-Syâthibi dengan Imâm al-Syâfi’i, karena keduanya dianggap sebagai pembaharu yang memiliki kelebihan dan jasa masing-masing yang tak ternilai, di mana al-Syâthibi sebagai ‘pencipta’ ilmu *maqâshid* dan al-Syâfi’i sebagai ‘pencipta’ ilmu *ushul al-fiqh*. Sementara itu, Muhammad Rasyid Ridha mensejajarkan antara al-Syâthibi melalui *al-Muwâfaqât*-nya dengan Ibn Khaldun yang populer dengan *Muqaddimah*-nya, Rasyid Ridha menilai bahwa kedua tokoh jenius ini sama-sama menghasilkan karya yang belum pernah dibuat ulama sebelumnya.

Pemikiran al-Syâthibi tentang *maqâshid* tertuang di dalam kitab beliau yang berjudul

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

al-Muwâfaqât. Dalam kitab tersebut, beliau menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqâshid al-syari'ah*. Namun demikian, beliau luput memberikan definisi tentang istilah tersebut. Beliau hanya sering menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, karenanya *taklîf* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.

Sebagai sebuah terobosan penting dalam pembahasan ushul – yang kemudian menjadi karakteristik (*khashâ`is*) *ijtihad maqâshidi*-, Imâm al-Syâthibi merasakan bahwa metode ushul yang digagas di era awal oleh Imâm al-Syâfi'i melalui kitabnya *al-Risâlah* memerlukan suatu evaluasi dan kritik yang mendasar. Dalam hal ini, al-Syâthibi menginginkan transformasi dalam ushul fikih: beranjak dari sekedar '*istinbâth* hukum' melalui lafaz/nas *Syâri* menuju '*istinbath* makna' dari hukum yang dihasilkan tersebut. Persoalan ini sangat mendasar, dan di sinilah tampak sasaran utama disiplin *ijtihâd maqâshidi* sebagai sarana untuk memposisikan prinsip-prinsip umum syariat Islam (*al-kulliyat al-syar'iyyah*) sebagai landasan dalam penetapan hukum dan menjadikannya sebagai prasyarat sebelum hukum tersebut diterapkan di dunia nyata, serta memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang menjadi latar belakang penetapan hukum tersebut.

Pemikiran al-Syâthibi inilah yang dikonstruksi kembali oleh Ibn 'Âsyûr dalam kitabnya *Maqâshid al-syârî'ah al-islâmiyyah*. Pasca Ibn Âsyûr, pengkajian terhadap *maqâshid* semakin marak dan bermunculan tokoh-tokoh penggiatnya seperti Syaikh Yûsuf al-Qaradhâwi, Nûr al-Dîn Mukhtâr al-Khâdimi, Syaikh Ahmad al-Raysûni, Syaikh Jamâl al-Dîn 'Athiyyah, 'Allâl al-Fâsi, Thâha Jâbir 'Ulwâni dan lain-lain. Karenanya tak berlebihan jika ada yang mengatakan jika kajian ilmu-ilmu syariat yang dilakukan oleh para pakar di zaman sekarang ini banyak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dikonsentrasikan pada lapangan kajian *maqâshid al-syârî'ah*.

- Akseptabilitas *ijtihâd maqâshidi*

Sebagai sebuah metode *ijtihâd*, para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam dalam menerima dalam menilai kedudukan *ijtihâd maqâshidi* sebagai sebuah metode penemuan hukum.

Perbedaan sikap para ulama ini berakar pada disparitas penerimaan mereka akan konsep *mashlahah* atau *mashlahah mursalah* yang menjadi cikal bakal dan domain utama dari *maqâshid syariah* tersebut.

Secara umum, mayoritas ulama menerima *mashlahah* sebagai salah satu *istidlâl* yang legal dalam menentukan sebuah hukum *syar'i*, hal ini berangkat dari pemahaman bahwa semua hukum Allah swt. tersebut memiliki '*illat* (*mu'allalah*) sebagai *ratio legis* dari sebuah hukum, baik yang dapat dijangkau oleh nalar manusia maupun yang tidak. Sementara dapat dikatakan bahwa *'illat* tersebut erat kaitannya dengan *mashlahah* yang menjadi domain *maqâshid al-syari'ah*. Dengan kata lain '*illat* adalah salah satu pintu gerbang dalam mengenal maslahat yang menjadi maksud syariat. Dengan ditemukannya '*illat* - sebagai penghubung antara kasus-kasus lama (*original case*) dengan kasus-kasus baru (*new case*) yang hendak digali dan ditetapkan hukumnya-, maka akan mudah memformulasi suatu hukum baru yang relevan dan berkualitas. Terkait hal ini, Imâm al-Qarâfi (w. 684 H) menegaskan bahwa jika seandainya kita tidak menemukan adanya sebuah maslahat dalam suatu hukum Allah, maka harus kita katakan: kita belum mengetahuinya (bukannya tidak ada).

Bila dirinci pandangan para ulama terhadap akseptabilitas *ijtihâd maqâshidi*, maka secara garis besar pandangan para ulama fikih tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam tiga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kelompok besar sebagai berikut:

- Ulama yang menolak *ijtihâd maqâshidi*

Tidak semua pakar hukum Islam yang menerima *ijtihâd maqâshidi* sebagai suatu metodologi yang sah dalam menentukan hukum. Kalangan yang berhaluan tekstual seperti *zhâhiriyyah* kerap mengingkari terhadap *maqahsid syari`ah* atau bahkan terhadap *qiyâs* sekalipun, demikian juga sebagian *muhadditsîn* yang memahami teks secara ketat dan *letterlijk*.

Menurut kelompok ini, suatu nas, baik Alquran maupun hadis, haruslah difahami apa adanya tanpa memerlukan suatu penalaran *maqâshidi* guna mengenali tujuan-tujuan *Syâri'* dalam menetapkan nas tersebut. Imâm al-Syâthibi menjelaskan, bahwa pandangan kelompok ini terhadap konsep *mashlahah* ini bertumpu pada dua landasan utama, yaitu:

- Bahwa perintah-perintah ataupun larangan (*taklîf*) yang ditetapkan oleh *Syâri'* tidak didasarkan pada kemashlahatan hamba.
- Bahwa kendatipun *mashlahah* terdapat dalam suatu *taklîf*, akan tetapi *mashlahah* tersebut tidak dapat dimengerti oleh nalar manusia, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai suatu pertimbangan.

Bagi penganut pendapat ini, suatu hukum langsung dapat disimpulkan melalui ekstraksi (*i'tishâr*) lafaz *Syâri'* (berupa ayat Alquran atau hadis) tanpa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan *qarînah-qarînah* yang melingkupi lafaz tersebut. Terkait pandangan semacam ini, ibn 'Âsyûr menyatakan bahwa pandangan tersebut cukup riskan dan menjerumuskan orang dalam kekeliruan, dan mayoritas ulama-ulama salaf terdahulu pada prinsipnya tidak menyetujui pandangan semacam ini, hal ini terbukti banyaknya para ulama dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kalangan *tâbi'în* dan *tâbi' al-tâbi'în* yang sengaja mendatangi kota Madinah agar mereka bisa melihat langsung bagaimana jejak pengaruh yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat, sehingga mereka tidak begitu saja menerima dan memahami sebuah hadis.

Kendati demikian, ulama fikih yang menolak *ijtihâd maqâshidi* ini pada dasarnya tidak begitu konsisten menolak penalaran *maqâshidi* dalam penemuan hukum syar'i. Imâm ibn Hazm al-Andalusi (w. 456 H) misalnya -yang disinyalir oleh banyak kalangan sebagai pelopor yang antipati terhadap penggunaan *mashlahah* (termasuk penggunaan dalil analogi)- secara sengaja maupun tidak ternyata banyak melandaskan fatwa dan argumentasi *fikih*nya pada pertimbangan *dharûrah* dan kemaslahatan. Hal ini dapat kita lihat dalam dua contoh kasus berikut:

i.i Dalam hal masalah kewajiban lain di luar zakat.

Ibn Hazm berpendapat bahwa orang-orang kaya berkewajiban untuk membantu orang miskin dan membutuhkan di luar kewajiban zakat yang telah ditetapkan Allah. Persoalan ini merupakan kontroversi klasik para ulama sejak zaman sahabat. Menurut Jumhûr Ulama, seorang muslim tidak memiliki kewajiban lain dalam hartanya selain zakat. Adapun infaq dalam rangka membantu orang lain berupa sedekah, menolong tetangga, karib kerabat, dan lain sebagainya hanyalah suatu perbuatan *tathawwu'* yang sifatnya *mustahabbah*, yang dan andai pun semua itu mulanya suatu kewajiban, namun telah di-*nasakh* oleh kewajiban zakat. Pandangan Jumhur ulama ini didasarkan pada ayat-ayat tentang kewajiban zakat serta penegasan dari hadis-hadis tentang tidak ada kewajiban lain di luar harta selain zakat, misalnya hadis yang menyatakan:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artiya:

"Dari Fathimah binti Qais, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat". (HR. Ibn Mâjah[1789])

Akan tetapi, Ibn Hazm mengemukakan pendapat yang berbeda dari hadis di atas. Dalam *al-Muhalla*, Ibn Hazm menyatakan:

"Dan orang-orang kaya di suatu negeri wajib membantu orang-orang miskin, dan sultan (penguasa) boleh memaksa mereka melakukan hal tersebut jika harta zakat tidak mampu menolong orang-orang miskin dan membutuhkan tersebut, begitu pun juga harta yang dikumpulkan dari muslimin lainnya. Maka orang-orang kaya itu wajib menyediakan makanan pokok bagi mereka, menyediakan pakaian untuk musim dingin dan musim panas, dan juga tempat tinggal yang melindungi mereka dari hujan, panas, sinar matahari, dan pandangan orang-orang yang berlalu lalang".

Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya ini dari ayat-ayat dan hadis tentang kewajiban saling membantu sesama muslim, seraya mengajukan penalaran logis dalam merumuskan hukum kewajiban tersebut.

ii.i Dalam perkara pemeliharaan anak (hadhânah).

Dalam persoalan *hadhânah*, Ibn Hazm berpendapat bahwa jika seorang ibu tidak terjamin kebaikan dari segi agama dan duniawinya, maka pengasuhan anaknya dapat diserahkan kepada orang yang lebih terjamin dalam hal itu , padahal nas yang tegas (*shârih*) menyebutkan bahwa seorang ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anaknya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمرُو: أنَّ امْرأةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْي لَهُ سِقاءً، وَحُجْرِي لَهُ حِواءً، وإنَّ أبَاهُ طَلَّقَنِي، وأرَادَ أنْ يَنْتَزِعُهُ مِنِيّ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنْتِ أحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ"

Artinya:

"Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amru ra., ada seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya anakku ini dulunya tinggal di dalam perutku, payudaraku adalah sumber minumannya, kamarku adalah tempat berlindungnya, sekarang ayahnya menceraikan aku, dan ingin

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengambil anakku ini dari asuhanku". Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda: "Engkau lebih berhak mengasuh anak itu selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain". (HR. Abû Dâwûd [2276], Ahmad [6707], Baihaqi [2907])

- Ulama yang menerima *ijtihâd maqâshidi* secara radikal

Kebalikan dari pandangan sebelumnya, sebagian ulama justru 'tenggelam' dalam pencapaian *maqâshid syari'ah* secara radikal, sehingga terkesan bahwa mereka menganggap pencarian makna di balik nas adalah segala-galanya. Imâm al-Syâthibi menyamakan kelompok semacam ini semisal kaum *bathiniyyah* yang cenderung mengutak-atik nas dan mengalihkan maknanya jauh melenceng dari maksud aslinya demi mencari 'makna lain' di balik nas tersebut.

Pandangan yang cukup radikal dalam menggunakan konsep *maqâshidi* misalnya dapat dilihat dari pemikiran Imâm Najm al-Dîn al-Thûfi (w. 716 H). Berangkat dari pemahaman beliau tentang *mashlahah* yang menjadi tumpuan segala hukum syariat, al-Thûfi menegaskan bahwa prinsip maslahat mesti dihulukan di atas nas dan *ijma'* secara *takhshîsh* ketika terjadi pertentangan, meski beliau menyatakan bahwa ruang lingkup dan bidang keberlakuan ketentuan ini hanya di bidang *mu'amalah* .

Perspektif al-Thûfi terlihat jelas dalam tulisan beliau saat memberikan penjelasan (*syarh)* terhadap kitab hadis *al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Tatkala membahas tentang hadis لا ضرر ولا ضرار '*La dharara wa la dhirâra*', di sinilah al-Thûfi berbicara panjang lebar tentang konsepsi *mashlahah*. Menurutnya, hadis ini secara tegas meneguhkan prinsip '*menarik mashlahah*' dan '*menolak mafsadah*' dalam penetapan hukum syariat Islam. Al-Thûfi mulanya menyatakan bahwa ada 19 tingkatan dalil dalam syariat, mulai dari Alquran, sunnah hingga *ijmâ' al-khulafâ' al-râsyidin*. Al-Thûfi juga menegaskan bahwa dalil yang terkuat adalah nas (Alquran dan sunnah) serta *ijmâ'*, namun manakala keduanya (nas dan *ijma'*) tersebut

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertentangan dengan *mashlahah*, maka *mashlahah* harus didahulukan.

Pandangan al-Thûfi yang kontroversial ini bukannya hampa dalil, tapi beliau membangun teori ini berdasar argumen yang logis. Setidaknya beliau mengemukakan 3 alasan dalam menguatkan pendapatnya tersebut, yaitu:

- Bahwa *ijma'* sekalipun disebut sebagai konsensus para ulama fikih, namun sebagian ulama fikih sendiri masih ada yang mengingkarinya (*al-ijmâ' mahall al-khilâf*). Dan pada saat yang sama, para pengingkar maupun pendukung *ijma'* sama-sama bersepakat dalam memandang urgensi *mashlahah*.
- Bahwa di antara nas-nas yang ada juga terdapat pertentangan sehingga menyebabkan *khilâf* dalam hukum, padahal *khilâf* tersebut adalah tercela dalam syariat. Sedangkan prinsip *mashlahah* adalah sesuatu yang disepakati semua pihak, sehingga menyebabkan munculnya kesepakatan (*ittifâq*), dan kesepakatan itu merupakan sesuatu yang disukai oleh syariat, oleh karenanya lebih pantas untuk didahulukan.
- Dalam sunnah sendiri banyak contoh tentang pertentangan antara *mashlahah* dengan *nas*, yang mana Rasululah Saw dan para sahabat mendahulukan *mashlahah* daripada nas, seperti pandangan Ibn Mas'ud dalam hal *tayammum* bagi orang sakit, atau tentang sholat di perkampungan Bani Quraizhah, atau perbuatan Rasulullah saw. yang membiarkan tetap berdiri di luar fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrâhîm a.s karena pertimbangan *mashlahah*, dan banyak contoh lainnya.

Di kesempatan lain, al-Thûfi menyatakan bahwa pembagian jenis *mashlahah* oleh para ulama sebelumnya menjadi *mashlahah mu'tabarah*, *mursalah* dan *mulghâh* adalah sesuatu yang mengada-ada.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Di era modern, pemikiran al-Thûfi ini mendapat sambutan antusias dari banyak cendekiawan Islam. Di antara pemikiran peneliti *ushûl fiqh* yang sehaluan dengan al-Thûfi di antaranya dapat dilihat dari pemikiran seperti Dr. Jamal al-Ubaidi, Dr. Muhammad al-Thâlibi dan lain sebagainya. Menurut pandangan kelompok ini, pengklasifikasian *maqâshid* oleh ulama fikih ke dalam kategori *dharûriyyah*, *hâjiyah* dan *tahsîniyyah* tidak dapat diterima dan merupakan sesuatu yang mengada-ada. Bagi mereka, *mashlahah* adalah *mashlahah*, dan selama *mashlahah* tersebut dipandang relevan dengan suatu masalah, maka ia dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan hukum.

- Ulama yang moderat dalam menerapkan *ijtihâd maqâshidi*

Mayoritas ulama berpandangan bahwa *maqâshid syariah* merupakan pertimbangan penting dalam proses *ijtihâd*, namun pertimbangan tentang *maqâshid* tidak boleh mengandung unsur *ifrâth* maupun *tafrîth*. Seperti telah disebutkan dalam bahasan mengenai syarat-syarat *ijtihâd*, pengetahuan tentang *maqâshid* syariah merupakan salah satu syarat yang menentukan kecakapan dan kapabilitas seorang mujtahid. Akan tetapi, penalaran *maqâshidi* tersebut tidak boleh dimaknai secara 'liar' sehingga melenceng jauh dari maksud nas yang ada.

Dalam perspektif yang sedemikian , penalaran *maqâshidi* dinilai sebagai salah satu komponen dari disiplin ilmu ushul *fikih*. Dalam hal ini, pengetahuan tentang *maqâshid syariah* saja tidak cukup untuk sebagai sarana penemuan hukum syar'i tanpa pemahaman yang mendalam tentang *ushûl fikih*. Begitu pun sebaliknya, tidak adanya pemahaman tentang *maqâshid syariah* akan membuat ilmu ushul *fikih* menjadi kering dan hukum yang dihasilkan hampa makna. Oleh karenanya, ushul *fikih* dan *maqâshid* syariah adalah dua disiplin yang saling melengkapi satu sama lain.

Berangkat dari konsensus mengenai konsep *mashlahah* sebagai ruh dari segama hukum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

syariat, para ulama tersebut menjadikan *maqâshid syariah* sebagai komponen penting dalam *ijtihâd*, meski tak dipungkiri tentunya terdapat perbedaan-perbedaan kecil dalam persoalan tertentu di antara mereka.

Pandangan yang moderat terhadap *ijtihâd maqâshidi* dapat dilihat dari pemikiran para ulama seperti Imâm al-Juwaini (w. 478 H), Imâm Abû Hamid al-Ghazâli (w. 505 H), Imâm al-Razi (w. 606 H), Imâm al-Âmidi (w. 631 H), Imâm al-'Izz ibn 'Abd al-Salâm (w. 660 H), Imâm al-Qarafi (w. 684 H), Imâm Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah (w. 751 H), al-Syâthibi (w. 790H) dan lain-lain dari kalangan ulama-ulama terdahulu, ataupun pemikiran Syaikh Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, Syaikh Yûsuf al-Qaradhâwi, Nûruddîn Mukhtâr al-Khâdimi, Syaikh Ahmad al-Raysûni, Syaikh Jamaluddin 'Athiyyah, 'Allal al-Fasi, Thaha Jâbir Masyhûr dan lain-lain dari kalangan ulama kontemporer yang konsen meneliti dan mengkaji tentang *ijtihâd maqâshidi*.

- **Lapangan *Ijtihâd maqâshidi***

Terkait sikap moderat dalam *ijtihâd maqâshidi*, al-Khâdimi mengingatkan pentingnya berpegang pada prinsip bahwa tidak semua perkara di dalam syariat dapat dinalarkan secara *maqâshidi*, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang q*ath'i*. Al-Khâdimi menyebutkan dalam 5 (lima) lapangan syariat, ada bagian-bagian tertentu di dalamnya yang tidak termasuk kancah *ijtihâd maqâshidi*, yaitu:

- Bidang aqidah, seperti tentang iman kepada Allah, iman kepada para Rasul, keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian, adanya pahala dan dosa yang akan mendapat balasan di akhirat, dan lain sebagainya.
- Bidang ibadah, misalkan tentang wajibnya sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah sunnah,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban mengkafani dan menguburkan mayat dan lain sebagainya. Kewajiban dan ke-sunnahan- ibadah ini tidak boleh diutak-atik dengan alasan *maqâshidi*, tapi cukup dilaksanakan saja dalam rangka ta'abbud kepada Allah swt..

- *Muqaddarât*, yaitu bilangan yang telah ditentukan *Syâri'* di dalam nas yang tidak lagi menerima takwil dan penafsiran, seperti bilangan-bilangan tentang pembagian waris, bilangan masa *iddah*, bilangan hukuman pidana (*hudûd*) dan tebusan (*kafarat*), dan lain sebagainya.
- *Ushûl al-Mu'âmalât*, yaitu prinsip-prinsip pokok dalam muamalat, seperti prinsip amanah, menepati janji, perdamaian (*shulh*), menghormati yang lebih tua, membantu yang lemah, memuliakan tamu, dan lain sebagainya.
- *'Umûm al-Qawâthi',* yaitu semua hukum *qath'i* secara umum, atau yang biasa juga disebut sebagai 'sesuatu yang mesti diketahui dalam agama secara' (*mâ 'ulima min al-dîn bi al-dharûrah*).

Dengan demikian, sama seperti *ijtihâd* pada umumnya, lapangan *ijtihâd maqâshidi* hanya dapat dilakukan pada perkara-perkara yang sifatnya *zhanni* saja, termasuk di dalamnya seperti:

- Segala sarana pendukung (*al-wasâ`il al-khâdimah*) di bidang aqidah, seperti penggunaan fasilitas dan teknologi modern untuk mengembangkan aqidah Islam.
- Segala sarana pendukung (*al-wasâ`il al-khâdimah*) di bidang ibadah, seperti persoalan penggunaan pembesar suara untuk sholat, membangun tempat bertingkat untuk melempar jumrah, pengaturan administrasi penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, tidak seluruh bidang ini dapat dikaji secara *maqâshidi*, beberapa sarana yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sudah menjadi ketetapan *Syâri'* dalam ibadah tidak dapat diubah dengan dalih *maqâshidi*, misalnya mencium hajar aswad tidak bisa diganti dengan mencium batu lain, atau sunnah meminum air zamzam tidak dapat diganti dengan air lain.

- Pengembangan tata cara (*kaifiyyât*) di bidang mu'amalat, seperti pengembangan tata cara syura, seperti pengadaan pemilihan umum, sistem parlemen, pemakzulan pemimpin, dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Demikian juga pengembangan sarana amar *ma'ruf* nahi munkar, dan lain sebagainya.
- *Al-tasharrufât al-siyâsiyyah*, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah seperti penetapan kurikulum pendidikan, penetapan hukuman atau denda tertentu dan lain sebagainya.
- *Al-Nawâzil al-Idhthirâriyyah*, yaitu perkara-perkara yang termasuk keadaan memaksa, termasuk di dalamnya segala hukum yang berkaitan dengan pemberian keringanan (*rukhshah*) dan semacamnya.
- *Al-Masâ`il al-Muta'âridhah, yaitu* perkara-perkara yang saling bertentangan dalilnya satu sama lain, dalam hal ini konsep *maqâshidi* dapat dijadikan sebagai sarana tarjih di antara dalil-dalil tersebut.
- *'Umûm al-Zhanniyyât*, yaitu segala perkara yang tidak terdapat dalil dari nas maupun *ijma'* dalam hukumnya.

Dengan mengetahui batasan-batasan di atas maka seorang mujtahid akan terhindar dari sikap keterlaluan (*ifrâth*), kecerobohan dan berlebih-lebihan (*mubâlaghah*) dalam melakukan *ijtihâd maqâshidi*, serta tidak terjerumus dalam penggunaan *ijtihâd maqâshidi* yang bukan pada tempatnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- **Urgensi *Ijtihâd Maqâshidi***

Akseptabilitas ulama terhadap konsep *mashlahat* menguatkan *ijtihâd maqâshidi* sebagai sebuah metodologi penemuan hukum Islam yang kompeten dan logis. Ibn al-Qayyim menyebut bahwa pencapaian *mashlahah* adalah pondasi utama dari segala hukum syariat. Dengan *maqâshid al-syârî'ah* akan tersibak rahasia ajaran agama (*asrâr al-dîn)* dan hakikat yang tersimpan di balik hukum-hukumnya. Jumhur ulama sepakat bahwa dalam mensyariatkan sebuah hukum syariat, Allah swt. tidak pernah melepaskannya dari pertimbangan *maqâshid* yang merujuk pada *jalb manâfi' li al-nâs* (mendatangkan manfaat untuk kemaslahatan manusia) atau pun *daf'u al-mafâsid 'anhum* (menghindari kerusakan terhadap mereka).

Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa penguasaan terhadap *maqâshid syâri''ah* merupakan salah satu syarat kompetensi yang harus ada pada diri seorang mujtahid. Dengan demikian, tak berlebihan jika Imâm al-Syatibi menegaskan bahwa siapa yang tidak menguasai tentang *maqâshid syariah* yang terkandung di dalam *Alquran* dan sunnah, maka ia tidak berhak berbicara tentang *Alquran* dan sunnah tersebut.

Penguasaan terhadap *maqâshid* merupakan faktor penting dalam memahami *nushûs al-syârî'ah* (teks hukum) serta mengaplikasikannya terhadap *wâqi'* (realita yang terjadi). Maka sudah semestinya, sebelum mengambil konklusi hukum dari suatu *dalil juz'i*, seorang mujtahid harus mengetahui *asrâr al- syârî'ah* dan *maqâshid 'âmmah* yang ditetapkan oleh syariat.

Sejak lama, para imam mujtahid telah menyadari pentingnya *maqâshid* , di mana mereka akan merujuk kepadanya ketika terjadi pertentangan antar dalil (*ta'ârudh al-adillah*). Berangkat dari sini, Ibn Âsyûr secara berani menyimpulkan bahwa perkataan yang dinisbatkan kepada Imâm al-Syâfi'i *rahimahullah* yang menyatakan '*apabila telah shahih sebuah hadis,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

maka itu adalah mazhabku' dan semacamnya adalah tidak benar berasal dari beliau, sebab perkataan yang demikian tidak mungkin terucap dari seorang alim lagi mujtahid. Dan dari pendapat-pendapat *fikih* yang dikemukakan oleh Imâm al-Syâfi'i sendiri atau yang tertuang di dalam mazhabnya membuktikan ketidakbenaran perkataan tersebut berasal dari beliau, yang mana penisbatan tersebut adalah suatu dusta atau setidak-tidaknya telah terjadi suatu kekeliruan reportase (*tahrîf*) dari ungkapan beliau yang diterima oleh orang lain sehingga muncul ungkapan yang demikian. Atau jika pun benar, maka yang dimaksud dengan hadis sahih dalam ungkapan beliau tersebut adalah hadis yang sempurna kesahihannya sehingga tidak terbuka peluang sedikit pun bagi orang lain membantahnya (*salima min al-mu'âradhah*), dengan demikian makna ungkapan beliau tersebut dapat bermakna sebagai berikut: apabila kalian melihat mazhabku, maka ketahuilah bahwa pendapat tersebut bersandar pada hadis yang shahih.

Demikian juga perkataan yang dinisbatkan kepada Imâm Ahmad ibn Hanbal ra. –sebagaimana yang dikutip oleh Imâm al-Syâthibi dalam kitabnya al-*I'tishâm*- yang menyatakan bahwa hadis *dha'if* lebih beliau sukai daripada *qiyâs*, Ibn 'Âsyûr menilai bahwa pernyataan tersebut patut dipertanyakan kebenarannya dari Imâm Ahmad, bahkan beliau memastikan bahwa ungkapan tersebut adalah suatu *tahrîf* terhadap sosok Ahmad ibn Hanbal, sebab pernyataan tersebut mengandung suatu kontradiksi dari yang selama ini diyakini oleh para ulama hadis sendiri. Ibn 'Âsyûr menjelaskan: andai kata di dalam *qiyâs* terdapat suatu kemungkinan kesalahan, maka di dalam hadis *dha'îf* justru terdapat kemungkinan dusta, dan 'kedustaan' jelas lebih fatal daripada 'kesalahan'.

Pemberlakuan *ijtihâd maqâshidi* akan semakin menemukan arti pentingnya dalam menyikapi banyaknya isyu kontemporer, baik itu dalam rangka konstruksi hukum baru, atau juga rekonstruksi pemahaman lama atas suatu hukum hingga terwujud hukum Islam yang lebih

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

relevan dan berkeadilan.

Bagi seorang mujtahid, terlebih di zaman sekarang, pengetahuan terhadap ilmu *maqâshid* sangatlah penting. Pengetahuan dimaksud bukan tentang hanya dalam tataran teoritis, tapi juga dalam arti mampu menerapkannya untuk menggali berbagai kesimpulan hukum, baik yang bersumber dari dari al-Qur'an, sunnah dan lain sebagainya. Pemahaman mendalam terhadap *maqâshid* akan sangat membantu seorang mujtahid dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum yang selaras serta memadukan antara kandungan nas dan kemaslahatan manusia.

Seorang mujtahid yang hanya menguasai ilmu semantik saja misalnya, dalam fatwanya akan terkesan kaku dan tidak menyentuh akar persoalan yang menjadi kebimbangan masyarakat. Ia akan cenderung terlalu literal dalam memahami suatu nas, padahal konteks di mana nas tersebut diturunkan terkadang berbeda dengan kondisi riil umat Islam saat ini. Akibatnya fatwa yang dikeluarkan terkesan rigid dan kaku (*jumûd*). Bisa jadi pula, dengan pemahaman semantik itu, ia mudah menyalahkan orang lain yang berbeda ijtihad dengannya karena menurutnya tidak sesuai dengan teks dan sistem *istidlâl bayâni*. Sebaliknya, karena ketidakpeduliannya –atau ketidaktahuan- akan aspek *maqâshid*, mujtahid ini lantas menuding mujtahid lain sebagai mujtahid liberal dan 'lepas kendali' karena disangkanya jauh melenceng dari ketentuan *nas*. Alangkan indahnya jika sesama mujtahid saling memahami *fiqh al-maqâshid*, perseteruan semacam ini tentu bisa dihindari sehingga gesekan sosial pada tingkat bawah bisa dihindari.

Barangkali ada yang mengkritiki bahwa *mashlahah* yang digali oleh dalam penalaran *maqâshidi* bersifat *zhanni*. Namun, penting diingat bahwa tidak karena yang demikian maka ia harus ditinggalkan. Imâm 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm mengibaratkan penggalian *maqâshid* ini laksana seorang sakit yang sedang berobat, yang mana yang sasaran yang ia tuju adalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesembuhan, sementara kesembuhan itu sendiri sifatnya *zhanni* (tidak pasti), namun bukan karena ketidakpastian tersebut ia harus meninggalkan berobat, dan hanya orang jahil sajalah yang tidak mau berobat karena alasan tidak pastinya kesembuhan.

Terkait hal ini, Imâm al-Isnawi (w. 772 H) menegaskan bahwa penetapan dengan sesuatu yang berada dalam tahap dugaan (*mazhinnah*) adalah sesuatu yang dibenarkan. Beliau mencontohkan dengan kebolehan meng-*qashar* sholat bagi orang musafir yang 'diduga' akan mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi seorang *mukallaf*.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat dan keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan *legalformaltekstual* yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin hukum menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalamdalamnya bahwa patokan *legalformal* dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan *formaltekstual*, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Penekanan pada sisi *maqâshid syari`ah* dalam ber*ijtihâd* guna memecahkan berbagai persoalan kontemporer akan membawa pada relevansi syariat Islam bersama putaran waktu, -seperti yang diungkapkan oleh al-Khâdimi- akan menjadikan syari'at Islam lentur, sejalan dengan kemaslahatan umat di sepanjang masa.

Ijtihâd maqâshidi memiliki andil besar dalam menjaga ummat dari keterpurukan, baik keterpurukan dalam arti mandeknya ruh syar'at dalam menghadapi kemajuan zaman, ataupun keterpurukan dalam arti ikut-ikutan terhadap sebagai pemikiran asing yang merongrong

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesakralan hukum Islam itu sendiri. Melalui andilnya dalam mengoptimalisasikan nalar manusia, menegakkan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, dan penghargaan terhadap kemerdekaan ummat manusia, *maqâshid syariah* akan mampu membentengi ummat dan agama agar tidak terjatuh dalam keterpurukan tersebut.

Thâhâ Jâbir al-'Ulwâni mencatat banyak efek negatif ketika kaum muslimin mengabaikan konsep *maqâshidi* dan juga *fiqh al-aulawiyyât* dalam perumusan hukum Islam, berikut beberapa di antaranya:

- Pemikiran Islam akan terkungkung dalam lingkaran *fikih taqnîni* yang kaku.
- Menjadikan syariat Islam layaknya 'undang-undang mati' yang tidak mampu bergerak selaras dengan perkembangan sejarah.
- Meningkatnya kecenderungan kepada *taqlîd* dan ikut-ikutan serta menganggapnya sebagai cara paling dan mudah dalam mengamalkan ajaran agama.

- ***Ijtihâd maqâshidi* dan utilitarianisme**

Sekedar bahan perbandingan, gagasan tentang pencapaian maslahat atau manfaat serta menghindari mudarat dalam penetapan hukum juga dapat ditemui dalam teori hukum di luar hukum Islam, misalnya dari rumusan teori utilitarianisme yang digagas Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Tapi tentu saja kedua gagasan ini memiliki orientasi yang jauh berbeda.

Utilitarianisme – atau Utilisme- secara etimologis berasal dari bahasa Inggris dari akar kata: *utility* yang bermakna "manfaat" atau "kegunaan". Kata ini kemudian disisipi imbuhan "*isme*" guna menunjukkan pada suatu faham pemikiran. Kamus Longman mendefinisian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

utilitarianism sebagai suatu kepercayaan bahwa sebuah perbuatan dinilai baik jika mampu memberikan manfaat kepada orang sebanyak mungkin (*the belief that an action is good if it helps the greatest possible number of people*). Dalam pandangan utilitarianisme, segala sesuatu dinilai baik selama mampu berfungsi sebagai pembawa manfaat dan kesenangan bagi sebanyak-banyaknya orang. Nilai kegunaan dan manfaat di sini tentu saja ditinjau dari penalaran manusia yang menilainya.

Pada awalnya, utilitarianisme hanya dibahas sebagai kajian filsafat murni yang diklaim berawal dari pemikiran Epicurus dalam filsafat Yunani. Oleh beberapa pakar hukum, faham ini dicoba digiring ke ranah ilmu hukum. Adalah Jeremy Bentham, seorang sarjana Inggris, dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan utilitarianisme ke dalam ranah hukum.

Menurut Bentham, suatu hukum dan undang-undang disusun hendaklah untuk tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Bentham menegaskan bahwa kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi landasan penalarannya. Mengetahui kebaikan sejati bagi masyarakat adalah hal yang membentuk ilmu legislasi: ilmu tersebut tercapai dengan menemukan cara untuk merealisasikan hal tersebut.

Dalam *The Principle of Morals and Legislation*, Bentham mengatakan ungkapannya yang terkenal:

> "*Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters: pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do*". (Alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua kekuasaan yang berdaulat: penderitaan dan kesenangan. Hanya dua hal itu yang mampu menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, dan menentukan apa yang akan kita lakukan).

Rudolf von Jhering (1818-1892) yang dinobatkan sebagai pengusung utilisme sosial

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan (dalam ranah *maqâshidi* biasa disebut sebagai *mashlahah*). Dalam mendefinisikan "kepentingan", ia mengikuti Bentham, yaitu memaknainya sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Dalam hal ini, Jhering menetapkan bahwa kepentingan individu merupakan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, tampak bahwa konsep pencapaian kesenangan (*pleasure/happines*) dalam utilisme memiliki sisi kemiripan dengan konsep *jalb al- mashlahah*, demikian juga konsep penghindaran penderitaan (*pain*) juga memiliki sisi kemiripan dengan kosep *daf' al-madharrah*. Ketika konsep utilitarianisme ini ditarik masuk ke ranah ilmu hukum, ia kemudian memperkenalkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum yang utama. Dalam pandangan kaum utilitarian, hukum bukan hanya bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai tujuan utama. Utilitarianisme mendefinisikan keadilan dalam arti luas, bukan untuk perorangan atau sekedar keadilan distributif seperti yang kemukakan oleh Aristoteles. Dalam pandangan utilitarianisme, adil atau tidaknya suatu kondisi diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kaum Utilitarian berpandangan bahwa semakin banyak undang-undang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat, maka undang-undang tersebut akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Lantas di mana sisi perbedaan antara konsep *maqâshidi* dengan utilitarianisme? Hemat penulis, perbedaan mendasar antara kedua konsep setidaknya terlihat dalam dua poin berikut:

- Konsep *maqâshidi* mengacu pada domain kemaslahatan, sedangkan utilitarianisme lebih pada basis kemanfaatan (pragmatisme).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- Konsep *maqâshidi* memiliki orientasi duniawi dan ukhrawi, sedang orientasi utilitarianisme terbatas pada kemanfaatan duniawi *an sich* sehingga sangat cenderung pada sikap hedonisme.
- Konsep *maqâshidi* menjadikan *mashlahah*/kemanfaatan sebagai bahan pertimbangan setelah nas, sedangkan utilitarianisme menempatkan kemanfaatan dan kemaslahatan di atas segala-galanya dan sebagai sasaran utama.

Untuk memperjelas perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa contoh penerapan, misalnya dalam hal penentuan hukum euthanasia (*mercy killing*), yaitu menghilangkan nyawa seseorang yang tengah menderita penyakit yang menyebabkannya dirinya menderita, baik atas permintaan pesakit itu sendiri maupun atas pertimbangan para medis.

Apa hukum *euthanasia* tersebut? Legalkah bila dipraktekkan dalam dunia medik? Kaum utilitarian akan menjawab: Iya! Euthanasia adalah sesuatu yang benar dan legal. Alasan pembenarnya: bahwa perbuatan yang benar secara moral ialah yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia dan menghilangkan penderitaan pada diri mereka. Bila dilihat pada penderita suatu penyakit kronis yang sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan, dengan membiarkannya terus menderita tentu akan bertentangan dengan asas kebahagiaan dan kenikmatan tersebut. Dan setidaknya dalam beberapa kesempatan, perbuatan yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia bisa dicapai melalui euthanasia. Oleh karena itu, setidaknya dalam beberapa kasus, euthanasia dapat dibenarkan secara moral maupun secara hukum.

Contoh lain misalnya dapat dilihat dalam kasus legislasi peredaran minuman keras. Bagaimanapun, minuman keras adalah hal yang tidak baik dan merusak akal dan kesehatan. Tapi seorang utilitarian tidak hanya menilai dari sisi itu, ia bisa saja mengatakan bahwa minuman

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dapat dilegalkan dengan alasan ada manfaat yang dapat diperoleh dari minuman tersebut, misalnya di sisi ekonomi dan kepuasan diri (hedonisme). Alasan yang digunakan antara lain; bahwa minuman tersebut akan berdampak baik secara ekonomi negara, misalnya dengan terbukanya lapangan pekerjaan kepada banyak pengangguran untuk mencari rezeki di pabrik minuman keras. Belum lagi pajak yang akan masuk ke kas negara dari cukai minuman keras impor luar negeri.

Hukum yang berbeda akan kita temukan dalam dua contoh di atas bila ditinjau dari sudut pandang *maqâshidi*.

- **Langkah-langkah penemuan hukum melalui *ijtihâd maqâshidi***

Tugas utama seorang mujtahid dalam kerangka *ijtihâd maqâshidi* adalah menemukan dan menentukan (*tahdîd*) suatu *kulliyyât al-syar'iyyah* yang terisimpul dalam konsep *jalb al-mashlahah* ataupun *daf' al-mafsadah*, terutama yang termasuk dalam kategori *dharûriyyât*, dan selanjutnya *hâjiyât* serta *tahsîniyyât*. Hal ini berarti bahwa dalam *ijtihâd maqâshidi*, seorang mujtahid tidak langsung menyimpulkan hukum dari nas atau dalil lainnya, tapi terlebih dahulu menyimpulkan *maqâshid* dari nas atau dalil tersebut, dan baru setelah ditemukannya *maqâshid*, si mujtahid menyimpulkan suatu konklusi hukum.

Menurut 'Izz al-Dîn, pengetahuan tentang *mashlahah* ataupun *mafsadah* ada yang dibangun berdasarkan '*irfân*', selain itu ada pula yang dibangun berdasarkan *i'tiqâd* bagi orang awam, dan sebagian besarnya dibangun berdasarkan *zhann* atau *hisbân* karena sulitnya mencapai tingkatan *yaqîn* atau '*irfân*. Namun ada juga sebagian kecil yang dibangun berdasarkan *syakk* atau *wahm*.

Pola '*irfâni* merupakan konstruksi yang paling tinggi dan sulit, dan hanya dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilakkan oleh mereka yang memiliki tingkat hubungan spiritualitas yang tinggi dengan *Syâri'*. Para wali atau sufi -yang memilih kemaslahatan akhirat atas dunia- merupakan contoh mereka yang sampai ke derajat ini.

Sementara pola *zhanni* atau *hisbâni* –yang merupakan bagian terbesar dalam syariat, dan pola ini biasa dilakukan oleh para mujtahid melalui penggalian nas-nas yang ada. Menurut Muhammad Salâm Madkûr, penalaran hukum dalam pola ini dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (i) *Bayâni*, yaitu pengerahan kemampuan oleh mujtahid untuk memperoleh hukum *zhanni* melalui pemahaman terhadap nas, ataupun mentarjih beberapa pemahaman yang ada, atau melalui penelitian sanad. (ii) *Qiyâsi*, yaitu menemukan hukum syariat yang tidak dijelaskan oleh nas atau *ijmâ`*, dan (iii) *Istishlâhi*, yaitu penemuan hukum melalaui penerapan kaidah umum, yaitu *kulliyyât al-syar'iyyah* yang terisimpul dalam konsep *jalb al-mashlahah* ataupun *daf' al-mafsadah*, terutama yang termasuk dalam kategori *dharûriyyât*, dan selanjutnya *hâjiyât* serta *tahsîniyyât*. Dan pola inilah yang menjadi domain utama dan paling erat kaitannya dalam *ijtihâd maqâshidi*.

- ***Masâlik al-Maqâshid***

Dalam menemukan suatu *maqâshid al-syârî'ah* dalam syariat, para mujtahid dituntun oleh suatu teori yang disebut sebagai *masâlik al-maqâshid*, yaitu serangkaian metode atau langkah yang mengantar seorang mujtahid dalam menemukan *maqâshid al-syârî'ah* berupa '*mashlahah* yang dikehendaki' atau '*mafsadah* yang dihindari' sebagai dasar acuan bagi hukum yang akan ditetapkannya.

Ada banyak teori yang dikembangkan para pakar terkait metode penemuan hukum melalui *maqâshid al-syârî'ah* ini. Di sini, penulis akan mengetengahkan pendapat dari beberapa pakar saja, yaitu: metode Imâm al-Syâthibi, metode Ibn 'Âsyûr, metode al-Khâdimi serta metode

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Mahâ al-Shaifi.

- *Metode Imâm al-Syâthibi*

Formulasi langkah-langkah penemuan *maqâshid* yang digagas Imâm al-Syâthibi –sebagaimana dijabarkan Hammadi al-'Ubaidi– secara sederhana dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pencarian (*iltimâs*) *maqâshid* dari perintah dan larangan *Syâri'*. Jika persoalan yang dibahas oleh mujtahid disandarkan pada suatu nas yang mengandung perintah (*amar*) atau larangan (*nahy*), maka dengan mudah *mujtahid* tersebut akan menemukan *maqâshid al-Syâri'* melalui perintah dan larangan tersebut, dan ia pada hakikatnya tidak perlu lagi mencari *maqâshid* di luar dari itu, sebab 'mengerjakan' atau 'meninggalkan' suatu perbuatan, itulah *maqâshid* yang sesungguhnya, dan hukum yang ditetapkan menjadi sesuatu yang *ta'abbudi*.

Kedua, jika suatu nas tidak mengandung perintah dan larangan, atau suatu masalah didalilkan pada nas yang tidak mengandung perintah atau larangan, maka seorang mujtahid wajib menggali *maqâshid* dari '*illat* hukum asal (yang akan dianalogi). Caranya melalui penalaran semisal pertanyaan: 'mengapa *Syâri'* memerintahkan perbuatan ini?' atau 'mengapa *Syâri'* melarang perbuatan ini?".

Jika sudah ditemukan '*illat*-nya, maka ia dapat melakukan analogi (*qiyâs*) terhadap hukum tersebut, sebab –menurut al-Syâthbi- '*illat* tersebut tak lain adalah *maqâshid* Syâri''. Al-Syâthibi mencontohkan, jika seorang mujtahid ditanya tentang apa hukumnya seorang hakim

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadili perkara sewaktu ia sakit? Maka tidak ada nas yang *sharih* melarang atau memerintahkan hal tersebut. Namun ada sebuah nas yang berkaitan yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh mengadili perkara ketika ia sedang marah. Dari nas ini, seorang mujtahid mencari '*illat* dari larangan tersebut, dan jelas bahwa '*illat*-nya adalah 'kemarahan' yang mana maksudnya adalah menjaga akal fikiran agar tidak kacau dalam menyimak argumen dari para pihak yang berperkara. Dari sini, si mujtahid dapat beranalogi: bahwa apa saja yang dapat mengacaukan fikiran seorang hakim dapat menjadi '*illat* bagi pelarangan mengadili perkara, misalkan sakit, lapar, terlalu kenyang dan lain sebagainya.

Ketiga, *Tawaqquf*. Jika seorang mujtahid tidak berhasil menemukan *maqâshid Syâri'*, baik dari teks perintah/larangan nas maupun dari '*illat*, maka ia harus *tawaqquf*, yaitu berhenti pada batas-batas yang terdapat dalam nas, dan ia tidak dibenarkan melakukan analogi terhadap nas tersebut selama *maqâshid al-Syâri'* belum ditemukan degan jelas.

Konstruksi *ijtihâd* semacam ini digali oleh al-Syâthibi dari metode Imâm Mâlik r.a. Untuk lebih jelasnya tentang metodologi *ijtihâd maqâshidi* yang dikonstruksi oleh al-Syâthibi dapat dilihat dari gambar berikut ini:

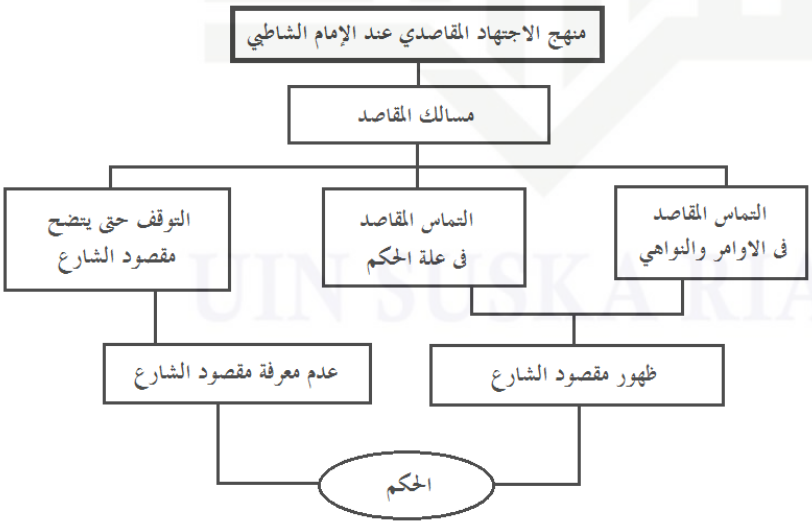

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2:
Metode penentuan maqâshidi menurut Imâm al-Syâthibi

Ibn ‘Âsyûr memiliki catatan menarik terhadap pandangan al-Syâthibi di atas, terutama yang berkenaan dengan *tawaqquf*. Menurutnya, seluruh hukum syariat mengandung *maqâshid syârî'*, baik berupa hikmah, *mashlahah* atau pun manfaat. Di sinilah para ulama dituntut menemukan *maqâshid* tsersebut, dan ketika belum ditemukan, itu bukan berarti tidak ada, sebab kemampuan para ulama tidak selalu sama, dan sesuatu yang belum bisa tereksplorasi pada suatu masa bisa jadi akan tereksplorasi di masa berikutnya.

- *Metode Ibn ‘Âsyûr*

Dalam menggali dan menemukan *maqâshid al-syârî‘ah*, Ibn Âsyur menawarkan metode yang disebutnya sebagai *thuruq itsbât al-maqâshid* yang terdiri dari 3 (tiga) cara utama, yaitu:

- Melalui penggalian induktif (*istiqrâ`*) terhadap syariat dalam segala tindak-tanduk (*tasharrufât*) dan gelagatnya. Langkah ini selanjutnya terbagi ke dalam dua macam, yaitu:
  - Melalui penggalian induktif (*istiqrâ`*) terhadap hukum-hukum yang diketahui ‘*illat*-nya. Dalam menempuh langkah ini, mau tidak mau seorang mujtahid harus merujuk kepada metode *masâlik al-‘illah*. Ibn Âsyûr menjelakan, di antara *‘illat-illat* ada yang memiliki sisi keserupuaan satu sama lain, dengan menggali *illat-‘illat* tersebut, maka akan mudah bagi seorang mujtahid mengenali suatu hikmah/nilai yang menghubungkan antara ‘*illat-‘illat* tersebut, selanjutnya menyimpulkan bahwa hikmah tersebut sebagai *maqâshid*.

Ibn Âsyûr mencontohkan, bahwa *‘illat* dari larangan *muzâbanah* dalam jual beli adalah ketidaktahuan (*al-jahlu*) terhadap nilai salah satu barang sehingga berpotensi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi *gharar*, selanjutnya diketahui pula bahwa '*illat* dari larangan *bay' al-juzâf* adalah adalah ketidaktahuan (*al-jahlu*) terhadap kadar (ukuran, berat, dll) barang yang akan ditransaksikan sehingga juga berpotensi terjadi *gharar*, demikian juga '*illat* dari larangan beberapa transaksi lainnya. Dari beberapa '*illat* di atas, maka seorang mujtahid akan sampai pada suatu titik kesimpulan: bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, ia dapat menyimpulkan bahwa segala transaksi yang mengandung *gharar* adalah *bâthil*.

- Melalui penggalian induktif (*istiqrâ`*) terhadap dalil-dalil hukum yang didasarkan pada satu '*illat* yang sama, dalam hal ini seorang mujtahid akan sampai pada keyakinan bahwa '*illat* tersebut merupakan *maqâshid Syâri'*.

  Ibn Âsyûr mencontohkan: bahwa '*illat* pelarangan membeli bahan makanan sebelum menerimanya adalah agar bahan makanan mudah didapat di pasar, demikian juga '*illat* larangan membeli bahan makanan secara pesanan agar makanan tidak langka di pasar karena sudah terikat menjadi milik orang, demikian juga '*illat* larangan monopoli (*ihtikâr*) bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak langka di pasar. Dari '*illat* yang sama di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan mendapatkan bahan makanan di pasar merupakan salah satu tujuan *Syâri'* , karena itu dapat ditetapkan hukum bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan bahan makanan langka di pasaran adalah terlarang.

- Melalui pemahaman terhadap *dalâlah* Alquran yang sudah jelas yang membawa kepada keyakinan bahwa apa yang disebutkan di ayat tersebut itulah maksud *Syâri'*, dan kemungkinan adanya maksud lain amat lemah.

Ibn Âsyûr mencontohkan: Jika kita membaca sebuah ayat, misalnya firman Allah swt.:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, maka akan langsung dapat dipastikan bahwa maksud ayat tersebut adalah mewajibkan puasa. Meski lafaznya menyebutkan kata '*kutiba*' كُتِبَ yang berarti '*dituliskan*', namun bila ada seseorang yang mengatakan bahwa ayat tersebut bermakna 'puasa itu dituliskan bagimu di selembar kertas' maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan salah memahami ayat tersebut.

Maka demikian juga halnya ayat-ayat lain misalnya seperti يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, dapat dipastikan bahwa dalam ayat tersebut terkandung penegasan yang jelas tentang maksud *Syâri'* yaitu prinsip 'kemudahan' yang senantiasa wajib diindahkan.

- Melalui penggalian terhadap sunnah yang *mutawâtir*, baik yang sifatnya *mutawâtir ma'nawi* maupun *mutawâtir 'amali*.

Adapun *mutawâtir ma'nawi* adalah *mutâwatir* yang disimpulkan dari penglihatan banyak shahabat terhadap suatu amalan Rasulullah saw., sehingga mereka bisa menarik suatu kesimpulan yang sama, misalnya tentang khutbah hari raya yang dilaksanakan sesudah sholat ied, walau hadis tentang ini tidak mutawatir secara sanad, tapi penglihatan banyak shahabat tentang hal ini –dan mereka tidak meriwayatkan sebaliknya- menjadikannya mutawatir secara makna.

Sedangkan *mutawatir 'amali* adalah *mutâwatir* yang disimpulkan dari praktik sebagian sahabat berdasarkan seringnya mereka memperhatikan praktik Rasulullah saw. Ibn Âsyûr mencontohkan hal ini dengan praktik yang dilakukan oleh Abû Barzah al-Aslami ra. sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis:

عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالأَهْوَازِ، قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

فَقَضَى صَلاَتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ، تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ، فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ، لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ

Artinya:

"*Diriwayatkan dari Azraq ibn Qais, ia berkata: Suatu ketika kami berada di tepi sungai Ahwaz, yang mana airnya sedang dangkal, lalu datanglah Abû Barzah al-Aslami ra. dengan menunggang kuda, kemudian beliau sholat dan membiarkan kudanya (tanpa diikat), tapi kuda itu pergi meninggalkannya. Maka Abû Barzah ra. pun meninggalkan sholatnya dan pergi mencari kudanya sampai bertemu, setelah itu beliau kembali mengqadha sholatnya. Lalu di antara kami ada seorang yang berpendapat dan berkata: "Lihat orang tua itu, ia meninggalkan sholatnya karena seekor kuda". Mendengar itu, Abû Barzah ra. mendekati kami dan berkata: "Tidak pernah seorang pun mengejek aku sejak aku berpisah dari Rasulullah Saw". Lalu beliau menjelaskan: "Rumahku jauh dari sini, jika aku meneruskan sholat dan membiarkan kuda itu, maka aku bisa tidak bisa sampai ke rumah menemui keluargaku malam ini". Dan beliau menceritakan bahwa beliau lama bergaul dengan Rasulullah saw. dan melihat sosok Rasulullah saw. sebagai orang yang selalu memberi kemudahan*". (HR. al-Bukhâri [6127])

Hadits di atas, kendati secara *sanad* tidak sampai derajat mutawatir, namun secara amali dapat dikatakan *mutawatir*, karena sahabat yang meriwayatkannya berpedoman dari pengalamannya yang berkali-kali bersama Rasulullah saw., hingga ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa salah satu maksud syariat adalah 'memberi kemudahan'. Berangkat dari kesimpulan itu, ia lalu berpendapat bahwa memutuskan sholat demi mencari kuda dan meneruskannya setelah itu lebih diutamakan daripada meneruskan sholat dengan risiko akan mengalami kesulitan (*masyaqqah*). *Maqâshid* yang disimpulkan Abû Barzah ra. bagi beliau pribadi adalah suatu *zhanni* yang mendekati *qath'i*.

Pemetaan metode penemuan *maqâshid syariah* menurut pemikiran Syaikh Ibn Âsyûr dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

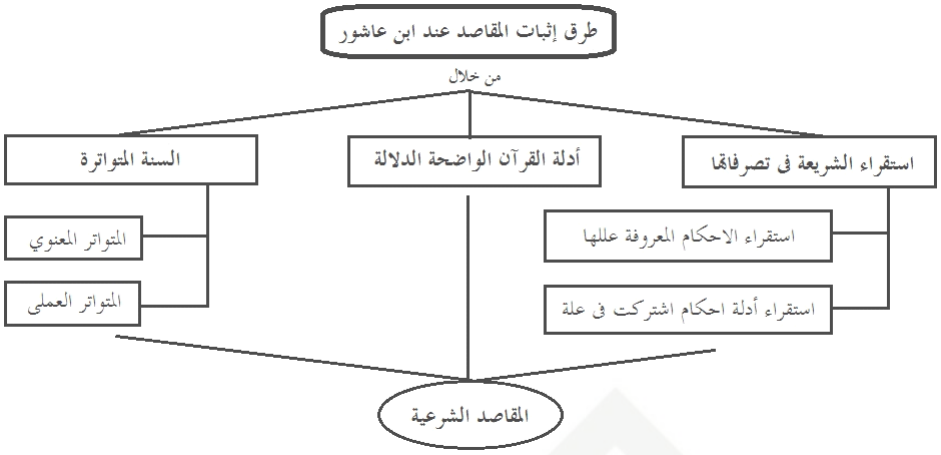

Gambar 3:
Thuruq itsbât al-maqâshid menurut Ibn 'Âsyûr

- *Metode Nûr al-Dîn al-Khâdimi*

Menurut al-Khâdimi, sebelum melakukan *ijtihâd maqâshidi*, seorang mujtahid mesti memperhatikan tiga unsur penting –yang diistilahkan oleh al-Khâdimi sebagai *mustalzamât*- yang merupakan pilar dari penalaran *maqâshidi*, yaitu:

- Pokok-pokok yang terkait dengan *nas*.
- Pokok-pokok yang terkait dengan realita (*wâqi'*).
- Pokok-pokok yang terkait dengan *mukallaf* sebagai objek hukum.

Selanjutnya, untuk dapat menemukan suatu *maqâshid al-syârî'ah* dalam hukum, Nûruddîn Mukhtâr Al-Khâdimi menawarkan metode yang disebutnya dengan nama yang beragam, seperti: *thuruq itsbât maqâshid* atau *masâlik al-kasyf 'an al-maqâshid*, atau juga *subul itsbât al-maqâshid* atau *thuruq kasyf wa ta'yîn al-maqâshid*. Metode al-Khâdimi cukup sederhana bila dibanding metode al-Syâthibi atau Ibn Âsyûr, di mana al-Khâdimi menyebutkan dua cara yang dapat ditempuh dalam menggali *maqâshid*, yaitu:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melalui *istinbâth* langsung dari Alquran dan sunnah

Poin penting penetapan suatu *maqâshid* dari nas Alquran dan Sunnah dapat diketahui langsung dari suatu perintah (*amar*) atau larangan (*nahy*) yang disebutkan di dalam Alquran maupun sunnah tersebut, ataupun melalui penggalian *'illat* yang terdapat dalam perintah dan larangan tersebut.

Adapun contoh penetapan *maqâshid* melalui perintah dan larangan dalam Alquran, misalnya perintah Allah swt. untuk menunaikan sholat, puasa, menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan (*ihsân*), musyawarah (*syûrâ*) dan lain sebagainya, begitupun juga larangan Allah swt. dari mengerjakan keburukan, maksiat dan segala perbuatan yang haram. Semua perintah dan larangan tersebut didasarkan pada suatu tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan (*jalb al-khair*) bagi manusia dan menjauhkan mereka dari kemudaratan (*daf' al-dharar*).

Selain dari ayat-ayat atau hadis yang berisi perintah dan larangan, suatu *maqâshid* juga dapat digali dari ayat-ayat atau hadis yang bersifat *taqrîriyyah*, yaitu yang tidak menyebutkan suatu *maqâshid* secara langsung, tapi kandungannya mengisyaratkan suatu pengakuan akan *maqâshid* atau *mashlahah*. Misalnya seperti yang tergambar dari firman Allah swt.:

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

Artinya:

"*Dan Dia (Allah swt.) tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan*". (QS. Al-Hajj: 78)

Dalam ayat di atas terdapat suatu kandungan *maqâshid*, yaitu bahwa hukum syariat senantiasa memperhatikan aspek kemudahan (*taysîr*) dan keringanan (*takhfîf*) yang merupakan substansi dari *mashlahah* yang terkait *daf'u al-mafsadah*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Melalui penggalian dari *maqâshid ashliyyah* dan *maqâshid tâbi'ah*.

Yang dimaksud dengan *maqâshid ashliyyah* adalah *maqâshid* yang menjadi tujuan dasar pertama kali dalam pensyariatan suatu hukum serta menjadi asas dari hukum tersebut (*maqâshid* primer), misalnya seperti 'melahirkan keturunan' atau 'memakmurkan bumi' sebagai *maqâshid ashliyyah* dari pensyariatan perkawinan.

Sedangkan *maqâshid tâbi'ah* adalah *maqâshid* sekunder (tingkat kedua) yang berfungsi sebagai penguat dan penegas bagi *maqâshid ashliyyah*, contohnya adalah 'bersenang-senang dengan pasangan' atau 'mendapatkan ketenangan jiwa' sebagai *maqâshid tâbi'ah* dari pensyariatan perkawinan.

Dari masing-masing *maqâshid ashliyyah* maupun *tâbi'ah* di atas, dapat digali *maqâshid* lainnya dalam penetapan suatu hukum yang memiliki kaitan dengan hukum tersebut, misalnya 'mencapai kebahagiaan' atau 'bersenang-senang dengan anak-anak' sebagai suatu *maqâshid* lain dari perkawinan. Atau juga 'terjaganya hubungan persaudaraan dan pergaulan yang baik' yang tersimpul dalam larangan mengajukan pinangan di atas pinangan orang lain, dan lain sebagainya.

- *Metode Mahâ al-Shaifi*

Mahâ al-Shaifi mencoba menawarkan metode yang lebih komprehensif dan sistematis dalam konstruksi *ijtihâd maqâshidi*. Metode ini disarikan al-Shaifi dari berdasarkan praktik *ijtihâd maqâshidi* yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw., khususnya para *khulafâ' al-rasyidin*.

Secara garis besar, al-Shaifi menegaskan bahwa seorang mujtahid akan dihantarkan menemukan suatu *maqâshid* setelah melakukan interaksi (*ta'âmul*) dengan rangkaian nas serta interaksi dengan dalil-dalil lain yang *mu'tabar* dalam syariat. Hemat penulis, proses *ta'âmul* di

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sini adalah tidak berbeda dengan *istiqrâ'* seperti yang dikemukakan oleh Ibn 'Âsyûr atau pun penggalian yang dikehendaki oleh a-Khâdimi. Perbedaan ini hanyalah sebatas perbedaan istilah tapi memiliki substansi yang sama.

- *Ta'âmul ma'a al-nash*

Proses interaksi dengan nas dimulai dengan penelusuran terhadap nas-nas yang ada, baik Alquran, maupun sunnah. Seorang mujtahid mengintrodusir (*tatabbu'*) seluruh ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang ia bahas, lalu mencoba memahami makna dan maksud kandungan ayat tersebut secara mendalam. Hal yang sama ia lakukan terhadap hadis-hadist yang berkaitan dengan tema tersebut, baik secara *dirâyah* maupun *riwâyah*.

Pemahaman terhadap nas-nas di atas juga dapat dilakukan melalui pemahaman bahasa Arab (*lughawi*), sebab Alquran dan sunnah dinarasikan dalam bahasa tersebut. Dari sini mujtahid akan mengetahui apakah nas yang ia bahas mengandung *dalâlah* yang *wâdhih* (jelas, baik dalam arti *zhâhir*, *nas*, *mufassar*, *muhkâm*) atau *mubham* (kabur, baik karena: *khafi*, *musykil*, *mujmal*, *mutasyâbih*).

Hal lain yang tak kalah penting diperhatikan oleh mujtahid terkait nas tersebut adalah mengenai *asbâb al-nuzûl* ayat dan *asbâb wurûd al-hadis*, sebab dengan mengetahui kedua hal ini akan dapat difahami konteks nas yang sedang dikaji, baik dari segi keumuman, kekhususan dan lain sebagainya.

- *Ta'âmul ma'a adillah al-ukhrâ*

Selanjutnya, setelah melakukan penggalian terhadap *nas-nas* yang ada, maka perlu dipertimbangkan juga *adillah* lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu berupa *ijmâ'*, *qiyâs*, *mashlahah mursalah*, *sadd al-dzarâ'i*, *al-qarînah al-qâthi'ah*, dan '*urf*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Setelah mempertimbangkan kedua aspek utama di atas, barulah seorang mujtahid sampai pada kesimpulan tentang ada suatu *maqâshid al-Syâri'* berupa *mashlahah* dalam tema yang ia bahas, untuk selanjutnya *maqâshid* tersebut dijadikan sebagai pertimbangan menetapkan hukum. Metode yang ditawarkan oleh al-Shaifi di atas dapat dipetakan seperti dalam bagan berikut ini:

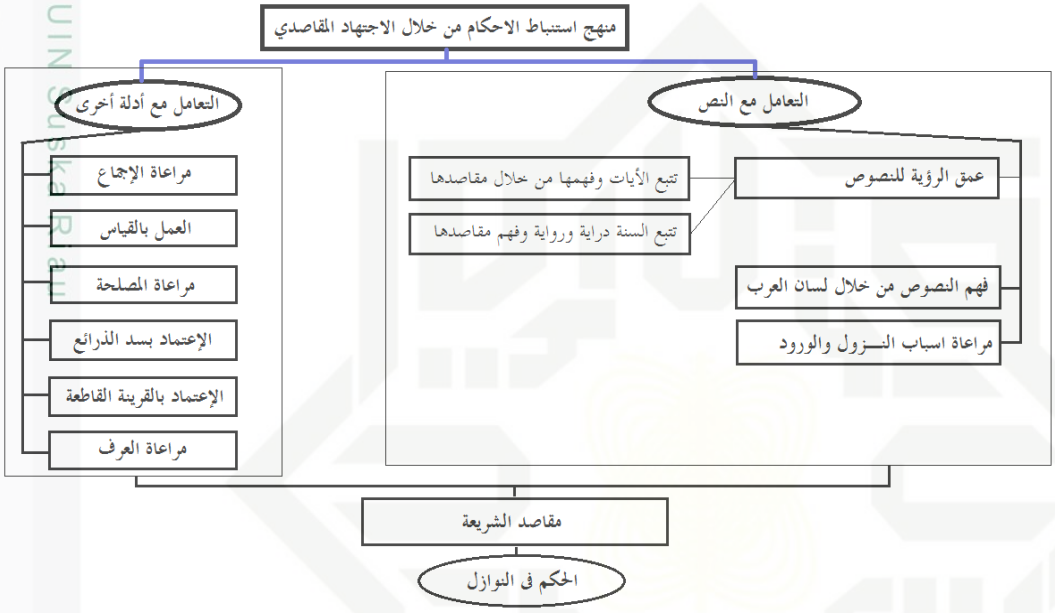

Gambar 4:

Metode penemuan maqâshid menurut Mahâ al-Shaifi

Dari beberapa metode di atas, penulis melihat satu sisi kesamaan: yaitu bahwa *maqâshid al-syârî'ah* dapat ditemukan melalui interaksi mendalam (yang dalam metode di atas diistilahkan beragam sebagai *istiqrâ'* ataupun *ta'âmul*) dengan mengkaji rangkaian nas-nas Alquran dan Sunnah. Proses interaksi *istiqrâ`* yang mendalam ini menghendaki seorang mujtahid menggali sebanyak-banyaknya nas yang ada yang memiliki koneksitas atau korelasi dengan tema yang hendak dibahas. Dan bila terasa belum memadai, *nas-nas* tersebut dapat pula dikolerasikan dengan dalil-dalil lainnya yang relevan. Dari sini, dapatlah tersingkap jelas prinsip-prinsip serta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutipsebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tujuan-tujuan umum *Syâri'* melalui dalil-dalil tersebut, baik berupa *jalb al- mashlahah* maupun *daf' al-mafsadah*. Dari konstruski tujuan-tujuan umum itu kemudian dibangun suatu hukum baru yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengabaikan ruh syariat menaunginya.

- ***Identifikasi maqâshid dan wasâ`il***

Seperti diterangkan di atas, bahwa penemuan dan penentuan *maqâshid* menjadi kunci utama, yaitu menemukan aspek *mashlahah* atau *mafsadah* dari dalil atau rangkaian dalil yang ada, yang kemudian mengantarkan seorang mujtahid menemukan hukum. Inilah domain utama *ijtihâd maqâshidi* yang membedakannya dengan metode ijtihad lain.

Imâm 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm menegaskan bahwa *mashlahah* duniawi ataupun *mafsadah*-nya dapat digali dengan penalaran logis (*al-'aql*), sedangkan *mashlahah* ukhrawi dan mafsadatnya, yaitu berupa pahala dan dosa, hanya dapat dikenali melalui wahyu (*al-naql*). Sementara, *mashlahah* yang dikehendaki manusia tentu saja senantiasa berkaitan dengan hal-hal duniawi maupun ukhrawi sekaligus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara *mashlahah* pokok tersebut adalah menjaga jiwa manusia, harta, kehormatan, yang mana semuanya merupakan kemaslahatan yang erat dengan kehidupan duniawi. Dengan demikian tak dipungkiri lagi bahwa dalam penggalian *mashlahah* dan *mafsadah* pada pokoknya menekankan pendayagunaan akal fikiran sebagai media penggalian hukum disamping dalil-dalil *naql* yang ada.

Selanjutnya, *mashlahah* dan *mafsadah* tersebut memiliki *asbâb* (sebab-sebab) dam *wasâ`il* (media-media yang mengantarkan tercapainya kemaslahatan atau terhindarnya dari mafsadat), dan *wasâ`il* tersebut memiliki hukum *maqâshid* berupa *al-îjâb*, *al-nadab*, *al-ibâhah*, *al-karâhah* dan *al-tahrîm*. Sebagian *wasâ`il* tersebut lebih utama dari tujuan-tujuannya,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

misalnya: membantu orang merealisasi perbuatan *mubâh* lebih utama dari perbuatan *mubâh* itu sendiri.

Imam 'Izz al-Dîn menjelaskan bahwa hakikat dari *mashlahah* itu adalah kelezatan dan sebab-sebabnya (*al-ladzdzât wa asbâbuhâ*) serta kesenangan dan sebab-sebabnya (*al-afrâh wa asbâbuhâ)*. Sedangkan hakikat dari *mafsadah* adalah rasa sakit dan sebab-sebabnya (*al-âlâm wa asbâbuhâ*) serta kesedihan dan sebab-sebabnya (*al-ghumûm wa asbâbuhâ*). Ketentuan ini menadi karakter dalam syariat, di mana tujuan Allah Swt menurunkan syariat adalah agar manusia memperoleh kesenangan dan sebab-sebabnya tersebut serta terhindarkan dari rasa sakit dan sebab-sebabnya. Kelezatan atau rasa sakit tersebut merupakan akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang disebut dengan *wasâ`il*, di mana syariat mengatur tindakan atau perbuatan tersebut dengan seperangkat hukum (yang disebut dengan 'hukum-hukum *wasâ`il*') agar kemaslahatan manusia dapat direalisasikan.

Pada tataran praktis, ada kemaslahatan yang penyebabnya terdiri dari mafsadat. Dalam hal ini mafsadat tersebut dibolekan atau bahkan diperintahkan, bukan karena keberadaannya sebagai mafsadat tapi karena fungsinya yang dapat mengantarkan pada terwujudnya kemaslahatan. Misalnya: potong tangan yang dilakukan negara terhadap pencuri adalah sebuah mafsadat, tapi perbuatan tersebut diperintahkan oleh syariat demi diperolehnya suatu kemaslahatan hakiki yaitu terpeliharanya harta manusia (*hifzh al-mâl*), mafsadat potong tangan tersebut merupakan mafsadat *majâzi*, dan ia dibenarkan karena ia merupakan sebab menuju tercapainya maslahat yang *haqîqi*. Sebaliknya, adapun mafsadat yang penyebabnya terdiri dari maslahat. Dalam hal ini maslahat tersebut bersifat *majâzi* dan ia lantas dilarang, bukan karena keberadaannya sebagai maslahat tapi karena akibatnya yang dapat mengantarkan pada terwujudnya mafsadat yang *haqîqi*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep ini kemudian berkelindan dalam suatu prosesi yang disebut sebagai 'penarikan *mashlahah*' (*jalb al-mashlahah*) serta 'menghindarkan mafsadat' (*dar`u al-mafsadah*). Segala perbuatan manusia dapat menjadi sebab bagi terealisasinya *mashlahah* (dunia, akhirat, ataupun keduanya), atau juga menjadi sebab bagi terjadinya *mafsadah* (dunia, akhirat atau keduanya). Dan dengan melihat pada kualitas *mashlahah* atau *mafsadah* yang dihasilkan, dari sanalah dibangun status hukum bagi perbuatan manusia tersebut, baik berupa *îjâb*, *nadab*, *ibâhah*, *karâhah*, serta *tahrîm*.

Kemaslahatan *îjâb* adalah lebih tinggi daripada kemaslahatan *nadab*, dan kemaslahatan *nadab* lebih tinggi dari kemaslahatan *ibâhah*. Sedangkan mafsadat dalam *tahrîm* adalah lebih tinggai daripada mafsadat dalam *karâhah*. Dalam konteks ini, Imam 'Izz al-Dîn merumuskan kaidah:

كُلُّ فِعْلٍ مُدِحَ أَوْ مُدِحَ فَاعِلُهُ لأَجْلِهِ أَوْ وُعِدَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ عَاجِلٍ أَو آجِلٍ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ لكنَّهُ مُرَدَّدٌ بَيْنَ النّدَبِ وَالإِيْجَابِ

Artinya:

"Setiap perbuatan yang dipuji atau dipuji pelakunya karna perbuatan tersebut, atau dijanjikan suatu kebaikan padanya, baik segera maupun nanti, makan perbuatan tersebut adalah diperintahkan, akan tetapi perintah tersebut berkemungkinan antara wajib dan nadab".

Dan juga kaidah:

كُلُّ فِعْلٍ ذُمّ أَوْ ذُمَّ فَاعِلُهُ لأَجْلِهِ أَوْ وُعِدَ عَلَيْهِ بِشَرٍّ عَاجِلٍ أَوآجِلٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ

Artinya:

"Setiap perbuatan yang dicela atau dicela pelakunya karna perbuatan tersebut, atau dijanjikan suatu keburukan padanya, baik segera maupun nanti, makan perbuatan tersebut adalah diharamkan".

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya, muatan *mashlahah* atau *mafsadah* dalam suatu perkara menjadi pertimbangan dalam penentuan hukumnya. Semakin besar muatan *mashlahah* dalam suatu perbuatan, maka perbatan tersebut dapat dinyatakan sebagai wajib. Sebaliknya, semakin besar mautan *mafsadah* dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut menjadi haram.

Selanjutnya, ketika *jalb mashlahah* dan bertemu dengan *daf'ah al-mafsadah* dalam suatu perkara, maka konsep *daf'ah al-mafsadah* harus didahulukan, dalam arti bahwa pencapaian *mashlahah* harus dikesampingkan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

Atau juga semisal hadis:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ

Artinya:
Diriwayatkan dari Ibn 'Abbâs ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan pihak lain*". (HR. Abû Dâwûd dalam *al-Marâsîl* [407], Ibn Mâjah [2341],Mâlik [31], Ahmad [2865])

Hadits di atas menegaskan bahwa kemudaratan atau *mafsadah* mutlak harus dihilangkan, dan itu sifatnya pasti. Sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dipaksakan pencapaiannya kecuali seusi kadar kemampuan manusia. Dalam hal ini, Imam al-Suyûthi menjabarkannya melalui kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ; قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ

Artinya:

"*Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik mashlahah. Dan apabila mashlahah dan mafsadat bertentangan dalam suatu perkara, maka penolakan mafsadah lebih diutamakan secara umum, sebab perhatian Syâri' terhadap larangan-larangan adalah melebihi daripada perhatian Syâri' terhadap perintah*".

Lebih jauh, jika teradi dilema di mana suatu perkara dihadapkan pada pilihan yang sulit,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu di antara dua *mafsadah* atau dua kemudaratan. Maka dalam hal ini, para pakar usul fikih telah menetapkan kaidah bahwa harus dipilih kemudaratan yang lebih ringan di antaranya keduanya (*ihtimâl akhaff al-dhararain*). Kaidah ini diungkapkan dalam berbagai narasi seperti:

الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بَالضَّرَرِ الأَخَفِّ.

"*Kemudaratan yang berat dihilangkan dengan memilih kemudaratan yang lebihringan*"

يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرَّيْنِ، أَو أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ.

("Di antara dua keburukan) harus dipilih keburukan yang paling ringan atau kemudaratan yang paling ringan"

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بِارتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

"*Apabila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah, maka harus dipertimbangkan me nghilangkan yang paling berat mudaratnya dengan memilih yang paling ringat mudaratnya*"

Pembahasan tentang hal ini banyak dilas dalam kitab-kitab usul fikih dan diterapkan dalam semua *furû'* fikih. Kaidah-kaidah tersebut di atas mengacu pada satu makna dan substansi, yaitu: ketika sesuatu dihadapkan pada pilihan 2 (dua) kemudaratan atau lebih, yang mana satu kemudaratan lebih ringan dari pada yang lain, maka harus dijatuhkan pilihan pada alternatif yang paling ringan atau paling sedikit kemudaratannya

Dengan demikian, eksistensi *al-ahkâm al-khamsah* -yang terdiri dari hukum *wajib/fardhu*, *sunnah/mandûb*, *mubâh*, *makrûh* dan *harâm*- merupakan *ahkâm al-wasâ`il* yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan penetapan hukum syariat, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dan terhindarnya mereka dari mafsadat, baik di dunia dan akhirat. Penetapan salah satu hukum pada *wasâ`il* tersebut amat tergantung pada kandungan nilai atau kualitas dari *mashlahah* maupun *mafsadah* yang dikandungnya.

- **Contoh Penerapan *Ijtihâd Maqâshidi***

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Untuk lebih mendekatkan pemahaman tentang *ijtihâd maqâshidi* serta mengetahui bagaimana sisi perbedaannya dengan konsep *ijtihâd* lain, dapat kita lihat dari beberapa contoh penerapannya di bawah:

- *Kasus pembunuhan kolektif terhadap satu orang*

Perkara ini merupakan bahasan yang amat populer dan menjadi perbincangan para ulama fikih sejak masa sahabat dan Tâbi'in. Dalam catatan tarikh disebutkan, bahwa kasus pembunuhan kolektif terhadap satu korban pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah 'Umar ibn Al-Khatthâb ra., di mana terjadi pembunuhan berjamaah yang dilakukan oleh empat orang pelaku terhadap seorang anak.

Seperti diriwayatkan oleh al-Baihaqi, kasus ini bermula ketika seorang wanita di kota Shan'a (Yaman) ditinggal oleh suaminya dalam suatu perjalanan. Wanita tersebut ditinggal bersama seorang anak suaminya dari istri lain. Ketika sang suami telah berangkat, si wanita berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi perselingkuhan itu diketahui oleh anak tirinya tersebut. Maka wanita tersebut membujuk pria selingkuhannya untuk membunuh anak tersebut agar perbuatan serong mereka tidak ketahuan. Singkat cerita, wanita dan selingkuhannya itu, dengan dibantu oleh seorang laki-laki lain dan seorang pembantu mereka bersama-sama membunuh anak tersebut, mereka kemudian memutilasi jasadnya dan membuangnya secara terpencar. Tapi skandal pembunuhan tersebut akhirnya terbongkar, dan keempat pelaku mengakui perbuatan mereka. Ya'la, sang gubernur Yaman kala itu mengirim surat meminta pendapat kepada 'Umar ibn Al-Khatthâb ra. tentang persoalan tersebut. Dan 'Umar menetapkan bahwa keempat pelaku harus dihukum *qishâsh*, dan 'Umar ra. juga mengucapkan kata-katanya yang populer:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

"*Andaikata seluruh penduduk Shan'a terlibat bersama-sama dalam pembunuhan tersebut, maka mereka semua akan aku hukum mati) qishâsh*) .(HR. al-Bukhâri ,[6896] al-Baihaqi [159774([

Para ulama -baik di masa 'Umar ra. maupun pasca 'Umar- kemudian berbeda pendapat dalam masalah ini dan yang serupa dengannya. Mayoritas ulama mengemukakan pendapat yang sama dengan 'Umar ibn Al-Khatthâb r.a. Sementara menurut Rabi'ah, dalam kasus ini tidak bisa ditegakkan hukum *qishâsh* karena tidak terpenuhi unsur kesetaraan yang merupakan '*illat* dalam hukum *qishâsh*. Ulama lain seperti Mu'adz ibn Jabal ra., Abdullâh ibn Zubair ra., al-Zuhri dan Ibn Sîrîn berpendapat: wali korban dapat memilih salah seorang pelaku untuk diqishâsh, sedangkan pelaku yang lain diharuskan membayar *diyat*.

Dari perspektif *ijtihâd* tekstual atau literal, pendapat Rabi'ah dan yang lain dinilai lebih tepat, sebab berdasarkan *istinbâth* dari nas yang ada, hukum *qishâsh* menghendaki adanya suatu persamaan, di mana 'pembalasan yang sama' merupakan '*illat* penting dari hukum *qishâsh*, sekaligus juga merupakan makna *lughawi* dari *qishâsh* itu sendiri, sebagaimana firman Allah swt.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ

Artinya:

"*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*". (QS. Al-Baqarah: 178)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa '*illat* dalam penerapan *qishâsh* adalah adanya unsur kesamaan. Oleh karena itu, ketidaksamaan antara jumlah pelaku pembunuhan dan jumlah korban membuat masalah pembunuhan kolektif tidak dapat diqiyaskan dengan pembunuhan biasa.

Sementara dari penalaran *ijtihâd maqâshidi*, pendapat 'Umar ibn Al-Khatthâb dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

jumhur ulama dinilai lebih tepat dan sesuai dengan maksud *Syâri'* dalam menetapkan hukum *qishâsh*. 'Umar menyadari fakta bahwa nyawa dan darah manusia merupakan hal yang paling berharga yang tak boleh semena-mena ditumpahkan, apalagi untuk menutupi sebuah dosa kolektif. Dan berdasarkan penggalian dari nas-nas tentang hukum *qishâsh*, misalnya ketika ayat dalam surah al-Baqarah 178 tersebut dihubungkan dengan ayat-ayat yang bertema *qishâsh* lainnya seperti dalam surah al-Baqarah ayat 179, surah al-Baqarah ayat 194, dan surah al-Mâ`idah ayat 32, serta hadis-hadis yang ada yang berkenaan dengan tema *qishâsh*, ditemukan suatu maksud *Syâri'* dalam penetapan hukum tersebut, yaitu untuk memelihara jiwa manusia (*hifzh al-nafs*).

Melalui pengkajian semacam ini, Umar kemudian sampai pada titik kesimpulan bahwa meski jumlah antara pelaku dan korban *qishâsh* tidak sama, namun pelaku pembunuhan berjamaah harus dihukum *qishâsh*, karena kejahatan mereka sama nilainya dan bertentangan dengan maksud *Syâri'* dalam memelihara jiwa manusia.

- *Melempar jumrah di malam hari*

Waktu paling afdhal untuk melempar jumrah '*aqabah* adalah setelah terbitnya matahari hingga waktu *zawâl* (waktu dhuha), sedangkan untuk jumrah lainnya (hari *tasyriq*) adalah setelah *zawâl*. Ketentuan ini didasarkan keterangan dari hadis-hadis tentang manasik Rasulullah saw., dan Rasulullah saw. pun memerintahkan umat agar mencontoh manasik beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ جَابِرِ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي يَومَ النَّحْرِ ضُحىً، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوالِ الشَمْسِ

Artinya

"*Dari Jâbir ibn 'Abdillâh ra. berkata: Aku melihat Rasulullah saw. melempar jumrah*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
@Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pada hari nahar di waktu dhuha. Adapun setelah itu, (beliau melempar jumrah) setelah zawâl". (HR. Muslim [1299], Abû Dâwûd [1971], Ibn Mâjah [3053]

Namun fakta yang ada (*wâqi'*) menunjukkan bahwa momen melempar jumrah tersebut tak jarang menjadi peristiwa yang memakan banyak korban jiwa, di mana manusia berdesak-desakan sehingga saling menginjak satu sama lain, akibatnya sering menimbulkan korban jiwa. Fakta ini sering terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, yang mana ratusan jamaah haji kehilangan nyawa dalam prosesi manasik yang satu ini.

Karena itu, kendati terdapat nas tentang wajibnya melempar jumrah '*aqabah* di waktu *dhuha*, namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa diperbolehkan melempar jumrah pada hari *tasyrîq* sebelum *zawâl* bahkan di malam hari dengan tujuan memudahkan (*taysîr*) dan meringankan (*takhfîf*) bagi para jemaah haji yang semakin membludak agar terhindar dari bahaya yang selalu mengintai jemaah akibat berdesak-desakan di tempat ini. Pendapat ini misalnya seperti yang dikemukakan oleh Imâm Thâwûs dan Athâ` ibn Abî Rabâh dari kalangan *Tâbi'în*.

Dalam tinjauan ijtihad *bayâni*, perluasan waktu melempar jumrah ini tidak dapat dibenarkan, sebab *Syâri'* telah menetapkan pembatasan waktu yang harus diikuti yang sekaligus merupakan '*illat* dari pelaksanaan ibadah tersebut.

Namun berdasarkan penalaran *maqâshidi*, penggalian hukum tak cukup pada tataran perintah tentang pembatasan waktu, tapi pembahasan dilakukan lebih mendalam dengan memahami fakta yang ada (*wâqi'*) sebagai persoalan yang harus dicarikan solusinya, seraya mengkaji *maqâshid* di balik penetapan waktu tersebut.

Dan dari penalaran yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 'melempar jumrah' merupakan suatu *maqâshid*, sedangkan 'penentuan waktu melempar' merupakan *wasâ`il*-nya. Dan setelah ditinjau dari '*illat*-nya, ditetapkan bahwa pemilihan waktu *dhuhâ* sebagai waktu

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melempar jumrah adalah untuk memberi kelapangan bagi manusia dan mengangkat kesulitan (*raf' al-masyaqqah*), sebab waktu antara terbit matahari hingga zuhur merupakan waktu luang yang cukup panjang dibanding dengan waktu lainnya (misalnya antara zuhur-ashar atau ashar-maghrib), pemilihan waktu ini memberi keluasan waktu bagi jamaah haji. Seiring bertambah banyaknya jemaah haji, maka prinsip dan tujuan *raf' al-masyaqqah* ini harus tetap dipertahankan, karena itu difahami bahwa pemilihan waktu tersebut bukanlah harga mati, tapi hanyalah *wasilah* yang dapat berubah sesuai kondisi yang ada, hal ini mengantarkan sebagian mujtahid pada konklusi hukum tentang bolehnya memperluas waktu pelemparan jumrah termasuk di malam hari.

- *Hukum Merokok*

Tidak ada nas yang pasti dan jelas tentang hukum merokok, karena itu persolan rokok jelas termasuk perkara *zhanni* yang merupakan lapangan *ijtihâd*. Di awal kemunculan rokok, para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum merokok antara yang membolehkan sampai yang mengharamkan. Namun seiring waktu, setelah banyaknya dilakukan penelitian tentang rokok sehingga fakta tentang bahaya rokok bagi kesehatan manusia menjadi tak terbantahkan, maka hampir seluruh ulama *muta'akhkhirîn* kemudian menyatakan tentang keharaman rokok.

Dalam tinjauan *ijtihâd* literal, tidak adanya dalil yang pasti membawa sebagian ulama pada kesimpulan tentang kebolehan rokok. Namun dalam konsep *ijtihâd maqâshidi*, penalaran yang mendalam tentang berbagai aspek membawa kesimpulan pada keharaman rokok.

Tinjauan pertama kali dihadapkan pada *fahm al-wâqi'*, dalam hal ini telah nyata bagaimana rokok merusak kesehatan dan memberikan banyak efek negatif berdasarkan penelitian ahli-ahli medis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Selanjutnya dari penggalian terhadap nas-nas yang ada, nyatalah bahwa sesuatu yang merusak dan membahayakan (*dharar*) kesehatan atau moral termasuk dalam domain larangan, misalnya ayat yang menyatakan:

وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya:
"*Dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan*". (QS. Al-Baqarah: 195).

Atau juga semisal hadis:

لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ

Artinya:
"*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan pihak lain*". (HR. Abû Dâwûd dalam *al-Marâsîl* [407], Ibn Mâjah[2341],Mâlik [31], Ahmad [2865])

Setelah itu –mengutip 'Ali Thanthawi- sesuatu yang dilarang karena membahayakan (*dharar*), maka dilihat: jika *dharar* yang didatangkannya begitu besar, maka larangannya mencapai derajat haram. Adapun jika *dharar* yang disebabkannya kecil, maka larangannya sampai sebatas *makruh*. Dan jelas tidak ada peluang untuk dikatakan *mubâh* dalam kondisi ini. Dalam hal ini, rokok jelas bereksistensi sebagai perbuatan (*wasâ`il*) yang membawa kepada kemudharatan, ancaman kesehatan yang disebabkan rokok sangat nyata dan rokok menjadi penyebab timbulnya penyakit kronis dan mematikan seperti kanker dan sebagainya. Selain kesehatan fisik, merokok juga merusak kesehatan psikis, di mana rokok menyebabkan kecanduan dan seorang perokok sulit melepaskan diri dari kebiasaan buruk tersebut sehingga ia menjadi 'tawanan' rokok seumur hidupnya.

Selanjutnya dihubungkan pula dengan beberapa nas lain tentang larangan bersikap mubazir, nyata bahwa merokok adalah merupakan suatu perbuatan mubazir dan membuang-buang harta dengan sia-sia. Begitu pun jika dihubungkan dengan nas-nas tentang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

larangan mengkonsumsi sesuatu yang tercela (*khabâits*), jelas bahwa rokok termasuk perkara *khabâits*, yang mana aromanya tidak disukai dan mengganggu orang lain.

Dari penalaran ini, diambil suatu kesimpulan bahwa rokok merupakan *wasâ`il* yang menyebabkan rusaknya jiwa dan harta manusia, sementara *maqâshid al-syârî'ah* menghendaki agar jiwa (*al-nafs*) dan harta (*al-mâl*) senantiasa dipelihara, karena itu banyak mujtahid yang menyatakan bahwa merokok adalah perbuatan yang diharamkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.